

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN NARAPIDANA PEREMPUAN DAN UPAYA
PEMBINAAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB DI
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
Kabupaten Muaro Jambi)**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Dr Ferdricka Nggeboe SH. MH**
- 2. Dr Ruslan Abdul Gani SH.MH**



OLEH:

BERNARD SINAGA

NPM :B18031023

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul **“Kajian Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Perempuan Dan Upaya Pembinaan Yang Di Berikan Oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II B di Kabupaten Muaro Jambi”**.

Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidak lah sempurna dengan apa yang diharapkan, begitu pula dengan insan yang biasa penulis tidak mungkin bebas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis memohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari beberapa pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih, sehubungan dengan itu pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH. selaku Rektor Universitas Batang Hari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum telah memberikan pengajaran dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Batang Hari Jambi.
3. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH, MH. selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis yang dibuat oleh penulis
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH. selaku Pembimbing Dua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis yang dibuat oleh penulis

5. Bapak Ibu Para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Hukum Universitas Batang Hari yang telah membantu kemudahan dalam proses Administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan
6. Istriku Mami Shine dan Putri kecilku Shine Mutiara Honey Angeline Boru Sinaga tercinta atas rasa kasih sayang membuat dorongan moril terhadap penulis
7. Rekan-Rekan kuliah di Universitas Batang Hari Jambi.

Atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan Senantiasa melimpahkan Rahmat dan BerkatNya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Jambi, September 2020
Penulis

Bernard Sinaga
NPM.B18031023

ABSTRAK

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian kejahatan sendiri menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Saat ini banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan Perempuan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menghuni lembaga pemasyarakatan, bukan dilakalangan laki-laki tetapi perempuan lebih cenderung yang terjerumus didalam kejahatan ini. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terutama tindak kejahatan narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi, dimana kasus narkotika selalu meningkat disetiap tahunnya. Lembaga pemasyaraktan berdasarkan peraturan memiliki tanggungjawab membina narapidana melalui program-program pembina anantara lain program kemandirian dan keperibadian, program kemandirian sendiri bermaksud menambah keahlian narapi dana sedangkan program keperibadian adalah program memberikan pemahaman secara agama masing-masing secara pemberian pengertian rohani agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Banyak faktor penyebab Perempuan melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi yakni faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor sulitnya ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkotika, faktor tidak mengetahuinya pelanggaran hukum akibat penyalahgunaan narkotika. Kendala-kendala yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi adalah :Peraturan yang menyamaratakan setiap narapidana tanpa melihat lagi kebutuhannya, Ketidاكلengkapan sarana gedung maupun sarana pendukung lainnya, Kurangnya tim medis untuk memeriksa kesehatan narapidana. Tesis ini disertai dengan data pendukung dari wawancara narasumber dan data terkait serta dilatarbelakangi dari beberapa buku mengenai tinjauan kriminologi sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dengan metode pendekatan kriminologi. Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara narasumber, penelitian pustaka, penelitian lapangan dan pengambilan sampel. Saran yang disampaikan adalah : Memberikan pendekatan psikologiterlebihdahulu ke padanarapidana, Perlunya tenaga medis seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan narapidana secara rutin, Memberikan sosialisasi hukum ke padanarapidana tentang kejahatan narkotika merupakan pelanggaran hukum dan jenis tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan tersebut, Membuat program sosialisasi terhadap masyarakat luas ataupun lingkungan masyarakat sekitar lembaga pemasyarakatan tentang kejahatan narkotika, Menyediakan psikoterapi dan tugas bina yang memiliki keahlian dibidang kejiwaan dan tenaga kesehatan.

Kata kunci :Kajian kriminologi, Kejahatan narkotika, Lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

Criminology is the science of crime. According to R. Soesilo, definition of crime is an act of behavior that is against the law. Currently, there are a lot of crimes committed by women, especially in the crime of narcotics abuse in prisons, not by men, but by women who are more likely to fall into this crime. So that it makes the author interested in examining more deeply, especially the crime of narcotics in the Women's Penitentiary in Muaro Jambi, where narcotics cases always increase every year. Correctional institutions based on regulations have the responsibility of fostering inmates through coaching programs, including independence and personality programs, self-reliance programs aiming at increasing the prisoners' expertise while the personality program is a program to provide religious understanding to each other by giving spiritual understanding so as not to repeat the same mistakes at a later time. There are many factors that cause women to commit crimes of narcotics abuse in the Women's Penitentiary in Muaro Jambi, namely disharmony family factors, economic difficulties, environmental factors, lack of knowledge about the dangers of narcotics use, factors not knowing whether legal violations are due to narcotics abuse. The obstacles that exist in the Women's Penitentiary in Muaro Jambi are: Regulations that equalize each prisoner regardless of their needs, Incomplete building and other supporting facilities, Lack of a medical team to check the health of prisoners. This thesis is accompanied by supporting data from interviewees and related data and the background of several books on criminological reviews of the reasons why a person commits a crime using the criminological approach. In making this thesis the writer used data collection by interviewing sources, library research, field research and sampling. Suggestions given are: Providing a psychological approach to prisoners first, The need for medical personnel such as doctors and other health workers to regularly check and supervise prisoners' health, Providing legal socialization to prisoners about narcotics crimes is a violation of the law and types of narcotics crime have sanctions that are serious for those who commit the crime, Creating a socialization program for the wider community or the community around the correctional institution regarding narcotic crimes, Providing psychiatrists or development officers who have expertise in psychiatric and health personnel.

Keywords: criminology study, narcotics crime, correctional institutions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PerumusanMasalah.....	5
C. TujuandanManfaatPenelitian	6
D. KerangkaKonseptual	7
E. KerangkaTeoritis.....	8
F. MetodePenelitian.....	13
G. SistematikaPenulisan.....	16

BAB II TinjauanUmumHukumPidana

A. PengertiandanRuangLingkupHukumPidana	18
B. KarakteristikPerbuatanPidanadanRumusanDelikpidana.....	22
C. TindakPidanaNarkotika.....	35
D. SistemPeradilanPidana di Indonesia	42
E. LembagaPemasyarakatan	44

BAB III Kejahatan Dan PendekatannyaDalamTinjauanIlmuKronologi

A. Tujuanmempelajarikriminologi.....	48
B. Pengertiankejahatan	49
C. Pendekatanbiologis, psikologis, dansosiologisdalamkriminologi.....	88
D. Pendekatanbiologisdalamkriminologi.....	92
E. Pendekatanpsikologisdalamkriminologi.....	96

F. Pendekatan-pendekatan sosiologis dalam kriminologi	99
---	----

BAB IV Kajian Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Perempuan Dan Upaya Pembinaan Yang Di Berikan Oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II B di Kabupaten Muaro Jambi

A. Faktor-faktor narapidana melakukan kejahatan narkotika	10
6	
B. Bentuk Pembinaan yang di berikan oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II B Muaro Jambi.....	110
C. Upaya penanggulangan di dalam pembinaan yang dilakukan LP perempuan Kab. Muaro Jambi.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	11
7	

DAFTAR PUSTAKA.....	119
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi Kriminologi adalah salah satu ilmu yang dipelajari oleh hukum pidana, kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan.¹ Maka dari itu dapat diartikan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.² Objek kriminologi mencakup tiga hal yaitu: Penjahat, Kejahatan dan Reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.³ Kriminologi memiliki dua aspek yaitu:

1. Kriminologi Praktis adalah Kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya
2. Kriminologi Teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan suatu gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Pengertian kejahatan sendiri menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan dilihat dari

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2017, hal.1.

² *Ibid Hal .9.*

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal.13.

sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴

Masa kini kejahatan penyalahgunaan Narkotika sangat meluas dan berbahaya. Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Para pelaku tindak pidana narkotika memiliki beberapa golongan yaitu pelaku utama, pelaku peserta, dan pelaku pembantu. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Saat ini lebih banyak pelaku kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh para laki-laki, namun tidak memungkinkan dilakukan oleh Perempuan sebagai pelaku kejahatan namun perbandingannya cukup signifikan terdapat perbedaan bersifat internal dan substansial yang jelas antara perempuan dan laki-laki ditinjau dari segi fisik, seperti dalam pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia internal dan eksternal, serta jenis hormonal yang mempengaruhi variasi ciri-ciri fisik dan biologisnya⁵.

⁴ Anandito Utomo, "Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet", diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jeniskejahatan-internet/>, pada tanggal 30 Mei 2020, Pukul 21.30.

⁵ Memahami Psikologis Perempuan (integrasi & interkomplementer perspektif psikologi dan Islam) oleh Nurhayati Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. etinoorhayatie09@gmail.com hal.246.

Perempuan umumnya diceritakan atau menceritakan dirinya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, lemah dalam matematika, mudah terpengaruh, lemah fisik, dan dorongan seksnya rendah. Laki-laki diceritakan dan menceritakan dirinya sebagai makhluk rasional, logis, mandiri, agresif, kompetitif, objektif, senang berpetualang, aktif, memiliki fisik dan dorongan seks yang kuat⁶.

Berawal dari pemikiran Paul Ricoeur, kejahatan sebagai wacana (discourse) berdasarkan pada bahasa yang digunakan sehari-hari. Berbicara kejahatan sebagai discourse atau discourse tentang kejahatan, terdiri dari beberapa ciri berikut : Ciri pertama, kejahatan itu harus bersifat aktual, masa kini, dinamis, tergantung referensi dan tampilan yang diacu, artinya kejahatan merupakan peristiwa yang nyata, ada proses yang menyertai, buka mengacu pada suatu yang diam, Ciri kedua, kejahatan mempunyai subyek (pelaku) atau pemegang nilai pada masyarakat tertentu, contoh nilai lokal/ unik tertentu. Ketiga, kejahatan mempunyai dunia non linguistik, dan ciri terakhir adalah kejahatan yang mengkomunikasikan makna tertentu, ada tarik menarik kepentingan makna kejahatan antara mengikuti nilai moral atau nilai lain (komersial)⁷.

Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan Perempuan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menghuni lembaga pemasyarakatan, bukan dilakalangan laki-laki tetapi perempuan lebih cenderung yang terjerumus didalam kejahatan ini.

Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem tata peradilan pidana. Sistem

⁶*Ibid hal.248.*

⁷A. Josias Simon Runturambi Staf Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI, Lulusan S3 Antropologi FISIP UI, Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia hal. 126.

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Muaro Jambi mendapatkan pembinaan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pada pasal 5 tentang pembinaan yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Namun setelah penulis melakukan penggalian lapangan lebih mendalam banyak Perempuan terjerat melakukan tindak pidana dari jenis tindak pidana yang dilakukan, dan yang sangat menarik sekali untuk dikaji penulis menemukan banyak sekali perempuan melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro

Jambi, sehingga penulis sangat berinisiatif untuk meneliti melalui kajian ilmu kriminologi sebagai obyeknya adalah Perempuan yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal penyalahgunaan Narkotika sehingga mengangkat judul penelitian yaitu : **“Kajian Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Perempuan Dan Upaya Pembinaan Yang Diberikan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kabupaten Muaro Jambi ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis Faktor-faktor apa yang menyebabkan Narapidana Perempuan melakukan kejahatan Narkotika dalam pendekatan studi kriminologi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan uraian diatas maka memfokuskan permasalahan diatas kedalam beberapa pertanyaan adalah :

1. Faktor-Faktor Apa saja yang menyebabkan Narapidana Perempuan melakukan kejahatan Narkotika dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan terhadap narapidana perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi?

3. Bagaimana upaya penanggulangan di dalam pembinaan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Muaro Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Dengan maksud menggali dan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab dilakukannya Kejahatan Narkotika oleh Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi ;
- b. Dengan maksud mengetahui bentuk pembinaan apa saja yang diberikan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Dengan maksud mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan dalam pembinaannya terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar MH di PMIH di Universitas Batanghari Jambi
- b. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan literatur mengenai Narapidana Perempuan dan Tindak Kejahatan berdasarkan tinjauan Kriminologi dan upaya

pembinaan yang diberikan obyek Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

A. Kajian, Belajar Mempelajari, memeriksa, menyelidiki;⁸

B. Kriminologi, Ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat;⁹

C. Kejahatan, Tindak Pidana yang tergolong berat, KUHP membagi tindak pidana dalam, kejahatan dan pelanggaran;¹⁰

D. Narkotika, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;¹¹

⁸Internet <https://kbbi.web.id/kaji> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, 20.09. 2020, 21:17.

⁹A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi books, Makasar, 2010, hal. 1.

¹⁰Subrata.Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, permata press

¹¹Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, hal.3.

E. Perempuan, Pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Dan kata empu juga yang berarti dihargai.¹²

F. Lembaga Masyarakat, Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang selanjutnya disebut Lapas (Lembaga Masyarakat) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik masyarakat.¹³

E. Kerangka Teoritis

1. TEORI KRIMINOLOGI

(Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis)

Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 katagori umum, yaitu Strain, Cultural Deviance (penyimpangan budaya), dan social control (control social)

Perspektif strain dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori sub-cultural. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas criminal. Sebaliknya, teori control sosial mempunyai pendekatan yang berbeda teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sedangkan konsekuensinya, teori control sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan

¹²Internet, bem-Sttmigasbpp.blogspot.com/2016/03.Pengertian-Perempuan-dan-Sejarah.html.tanggal 20/09/2020,15:39.

¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Masyarakat, Hal.4.

teori control sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan efektif.

Teori-teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku criminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah, satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means) di dalam keputusan tersebut.

Sangat berbeda dengan itu, teori-teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti system nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.¹⁴

2. Teori Perbuatan Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang

¹⁴TopoSantoso,S.H, MH dan Eva Achjani Zulfa,S.H. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.2001. hal. 57-58.

menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa belanda delict. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa criminal act dalam bahasa inggris. Dalam bahasa belanda, selain delict juga digunakan istilah strafbaar feit, sementara dalam bahasa inggris digunakan sebutan crime atau offence.¹⁵

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut diatas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya ass legalitas (principle of legality) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “ Tiada suatu

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers Jakarta, 2006, hal. 25.

¹⁶ Moelajtno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbi Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal.7.

perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP diatas, bersumber dari adagium atau azas hukum tertulis yang berbunyi “ nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali “, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁷

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjaheiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dalam perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut dikenal sebagai *Tiada Pidana tanpa kesalahan*.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 25.

itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁸

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini perbuatan berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya hanya ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat dipahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

¹⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

¹⁹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia menganut konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)’ sebagai ciri dari SPP Indonesia. SPP Terpadu terdiri dari sub sistem atau komponen-komponen penegak hukum yakni sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing sub sistem tersebut bekerja sama secara terpadu didalam SPP Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil yakni kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

3. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: meakutkan, memperbaiki, atau membinasakan lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian . maka didalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, suatu

²⁰Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 34.

penelitian dengan cara memasukkan bahan-bahan hukum merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah socio-Legal Research melakukan penggalian informasi langsung terhadap Narapidana Perempuan yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif analitis, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (deskriptif) sebagai gambaran tentang kejahatan yang dilakukan oleh perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan teknik penelitian Yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara, penggalian serta pengolahan data sesuai fakta-fakta yang ada diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi dengan obyek Perempuan yang melakukan kejahatan atau tindak pidana

3. Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini diperoleh melalui :

a. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum yang terdapat dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan- bahan hukum tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi Tesis ini antara lain :

Undang –Undang No 8 Tahun 1981 Tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi buku-buku tentang dasar-dasar kriminologi, jurnal-jurnal mengenai perempuan, makalah hukum pidana, literatur dan sebagainya yang ada relevansinya dengan objek penelitian ini;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan-tulisan non hukum, artikel-artikel hukum melalui internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian keperpustakaan diatas, maka penulis melakukan penelitian langsung terhadap obyek yang di teliti dengan cara tatap muka, wawancara dan memberikan kuisisioner agar dapat mengetahui fakta-fakta peristiwa terjadi secara benar dan dapat di kaji melalui studi kriminologi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi perempuan yang melakukan kejahatan atau tindak pidana

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Non Random sampling, yaitu penarikan sampel yang telah ditentukan, dimana sampel dipilih dan

ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini subyek hukum yang diteliti dan dijadikan sampel adalah Kasi pembinaan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi, 3 (Tiga) orang Narapidana Perempuan, Petugas bina dan pengamanan Narapidana Perempuan dimana responden yang dipilih dapat mewakili dalam hasil akhir penelitian

5. Metode Pengolaan Data

Mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan materi untuk dapat menggali lebih luas dan menyatukan keserasian informasi yang diberikan oleh responden dan diklasifikasikan secara kualitatif dan analisis selanjutnya hasil diuraikan secara deskriptif.

6. Analisa data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan dipilih secara selektif dan khusus, untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif, Data kualitatif. Hasil dari keseluruhan disajikan secara deskriptif

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan tinjauan ini perlu dilakukan hingga merumuskan apa saja menjadi rumusan masalah. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Hukum Pidana yaitu menjelaskan mengenai Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, karakteristik perbuatan pidana dan rumusan delik pidana, apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba, sistem peradilan pidana serta lembaga pemasyarakatan.

Bab Ketiga, Kejahatan dan Pendekatannya dalam Tinjauan ilmu kriminologi.

Bab Keempat, Kajian kriminologikejahatan narkoba yang dilakukan oleh Perempuan pada lembaga pemasyaraktan perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

Bab Kelima, Penutup berisi hasil yang dapat disimpulkan menjadi intisari dari penelitian dan tinjauan yang dilakukan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Menurut Mezger hukum pidana adalah, “ Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.” dari definisi ini terlihat hukum pidana berpokok pada dua hal : a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu ; dan b. Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentumengandung dua hal pula : a. Perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang); dan b. Orang yang melakukan perbuatan tersebut.²¹

Sementara itu Hazewinkel – Suringa mmemberikan pengertian yang lebih luas, dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu meliputi:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu dan telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

²¹DR.H. Ruben Achmad, SH.MH,Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan jilid I, Program Magister Hukum Universitas Batanghari, Jambi. 2015. Hal 2.

Sedangkan Mulajtno menyatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk hal-hal sebagai berikut;²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimanas peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²³

Pengertian tersebut oleh Mulajtno dikelompokkan menjadi hukum pidana materil (substantif criminal law), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang huruf a dan b diatas, serta hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai huruf c.²⁴

Pengertian hukum pidana obyektif diatas menunjukkan adanya dua sisi daam hukum pidana yaitu sisi yang mengatur tentang atauran perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya.hal ini disebut dengan hukum pidana substantifatau hukum pidana materil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untukmenjalankan

²² *Ibid hal 2.*

²³ *Ibid hal 2-3.*

²⁴ *Ibid hal 3*

penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.²⁵

R. Soesilo, hukum privat dan hukum publik, bahwa yang termasuk kedalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata, yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Hukum Perdata, yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata
3. Hukum Acara Perdata, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian –perjanjian.²⁶

Sementara ruang lingkup hukum publik dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut didalam berbagai Undang-Undang Ketatanegaraan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lainnya,
3. Hukum Acara Pidana yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya,

²⁵*Ibid hal 3.*

²⁶R. Soesilo , Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1974, hal.3.

4. Hukum Publik Antar Negara yang tersebut didalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian negara²⁷

Bahwa telah di berikan oleh para ahli mengenai hukum pidana dan bentuk-bentuk serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan terbagi dalam beberapa golongan hukum yang berlaku

Sumber- Sumber hukum Pidana di Indonesia :

1. KUHP (Wet Boek Van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana

Indonesia terdiri dari:

1. Tiga buku KUHP, yaitu Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.
2. Memorie Van Teolichting (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP, penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer (Parlemen Belanda) pada tahun 1886. KUHP sendiri sudah mengalami banyak perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang merubah KUHP pun merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti:

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),

²⁷ *Ibid ., hal 3-4.*

Selain Undang-Undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, sumber hukum pidana Indonesia juga dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan pidana pada perundang-undangan bukan pidana, misalnya ketentuan pidana di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Telematika, dan sebagainya.

3. Di daerah –daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif :

berupa hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub b.²⁸

B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Rumusan Delik pidana

1. Karakteristik Perbuatan Pidana

Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik –delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran.²⁹

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh hukum. Justru karena itulah undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan manakah yang dipandang sebagai pelanggaran.

²⁸*Ibid*, 10.

²⁹*R, Soesilo, Op. Cit., hal 18*

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)

Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang . sanksi pidana dikatakan sanksi yang mengandung ‘tragik’, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai pedang bermata dua, maknanya hukum pidana selain melindungi benda, hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum lain dianggap tidak mampu.

Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat *subsider*. Namun demikian, akhir-akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana-tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang, baiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai *primum remedium* (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.³⁰

³⁰*Ibid hal 17-18.*

2. Rumusan Delik Pidana

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Dalam rumusan Vos ini tidak di rinci dengan “melawan hukum”, “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Simon, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*Strafbaar Feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan perbuatan serta akibatnya di suatu pihak dan pertanggungjawabannya di pihak lain. A.Z. Abidin menyebutkan cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak dan dipertanggungjawabkan di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris

di pisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.

3. Perbuatan dan rumusan delik didalam Undang-Undang.

Bahwa hukum pidana Belanda selalu memakai istilah *Feit*. Akan tetapi Moelajno dengan istilah “perbuatan” bukan dengan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*, tetapi sejajar dengan itu, karena perbuatan berarti meliputi pula baik perbuatan positif maupun pengabaian (*nalaten*).

Van Bemmelen memberi contoh Ned. WvS (KUHP Nederland). Pada umumnya memakai istilah *feit*, seperti dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitings grond*). Pasal 44-52 KUHP, semua dimulai dengan “tidak diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan perbuatan (*feit*).” Juga tentang gabungan delik (*samenloop*), dilakukan satu perbuatan (*feit*) yang jatuh dalam lebih dari satu ketentuan pidana (Pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak perbuatan (*feiten*) Pasal 65-71 KUHP. Sekali-kali dipakai juga istilah *handelen* (Pasal 65-71).

Code Penal memakai istilah *infraction* yang terbagi atas *crimes* (kejahatan) dan *delits* (kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah *act* dan lawannya *omission*. Menurut pendapat penulis, *act* itu dapat dibaca “tindakan” dan *omission* dibaca “pengabaian”.

Oleh karena itulah, menurut pendapat penulis inilah tidak tepatnya istilah “tindak pidana” itu, karena “tindak” pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi “pengabaian” (*naleten*). Seorang penjaga pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu jalan tersebut tidak dapat dikatakan “bertindak” karena ia hanya pasif saja tidak berbuat apa-apa.

4. Cara Merumuskan Delik

Pada umumnya rumusan suatu delik dalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian besar memulai dengan “Barangsiapa”. Ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik ialah “siapapun”. Kalau menurut KUHP kita yang berlaku sekarang, maka hanya manusia yang menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Akan tetapi dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik. Jadi, di dalam hal ini kata “barangsiapa” termasuk pula “badan hukum” atau “korporasi”. Di dalam Ned. WvS (KUHP Nederland), korporasi telah menjadi subjek delik tetapi tetap memakai kata *Hij die* dalam rumusan deliknya.

Rumusan delik terdiri dari tiga komponen berikut :

1. Subjek atau pelaku delik.

Pada umumnya subjek delik “barangsiapa” (*whoever*), atau setiap orang (*any person*). Kadang-kadang subjek suatu delik terbatas pada kualitas seseorang seperti “Tabib yang...(*De geneeskundige...*) dalam Pasal 267 KUHP; “Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) pasal 415 KUHP; “seorang ibu...” (*moeder...*) Pasal 341 KUHP dan sebagainya.

2. Rumusan delik atau definisi delik (*delictsomschrijving*), yang terdiri atas bagian inti delik (*delictsbestanddelen*). Misalnya, dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP), terdiri atas :

- a. mengambil suatu barang;
- b. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- c. maksud untuk memilikinya dengan;
- d. melawan hukum.

Dalam delik pencurian ini “melawan hukum” menjadi bagian inti delik (*delictsbestanddeel*), sedangkan dalam delik pembunuhan “melawan hukum” menjadi unsur (diam-diam). Dalam hal ini penuntut umum tidak perlu mencantumkan unsur (*element*) melawan hukum itu dalam dakwaannya. Jika penasihat hukum dapat membuktikan perbuatan terdakwa tidak melawan hukum, maka putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Bagian inti suatu delik, artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana. Banyak penulis menyebut ini sebagai unsur delik, tetapi disini tidak dipakai istilah “unsur delik”, karena unsur suatu delik ada juga diluar rumusan, misalnya delik pembunuhan tersebut. Jadi melawan hukum kadang-kadang menjadi bagian inti delik, kadang-kadang menjadi unsur delik. Akan tetapi unsur kesalahan tidak pernah menjadi bagian inti delik, selalu menjadi unsur saja.

Keempat bagian inti delik ini harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu, harus termuat di dalam surat dakwaan. Apabila satu atau lebih bagian inti ini tidak dapat dibuktikan di Sidang Pengadilan maka terdakwa bebas.

Di dalam rumusan delik pencurian ini tidak ditemui unsur “sengaja”, karena dengan “mengambil” sudah tersirat unsur tersebut. Lagi pula tidak ada delik pencurian yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

Berbeda misalnya dengan rumusan delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), disitu hanya ada dua bagian inti (*bestenddelen*), yaitu :

- sengaja;
- menghilangkan nyawa seorang lain.

Di dalam rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja”, karena ada delik menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan kealpaan (*culpa*), yaitu Pasal 359 dan 361 KUHP.

Beberapa rumusan delik membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*) misalnya delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tercantum di dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan yang kealpaan Pasal 359 KUHP. Pembakaran yang dengan sengaja dalam Pasal 187 KUHP, yang dengan kealpaan dalam Pasal 188 KUHP, perbuatan yang membahayakan jalan kereta api yang dilakukan dengan sengaja tercantum dalam Pasal 194 yang dengan kealpaan dalam Pasal 195 KUHP.

Unsur sengaja sering tidak ada dalam delik “membuat orang sehingga melakukan” (*doen plegen*). Misalnya dokter yang menyuruh perawat menginjeksi pasien, yang sebelumnya itu telah diisi racun oleh dokter tersebut. Di dalam kasus ini perawat tersebut membunuh orang, tetapi tanpa sengaja.

Hukum pidana Belanda, dengan demikian hukum pidana Indonesia, juga menurut Hazewinkel-Suringa, memisahkan perbuatan (*handelen*) dengan sengaja.

Berbeda dari ajaran perbuatan final (*finale Handlungslehre*) di Jerman yang dipelopori oleh Welzel yang mengatakan, bahwa kesengajaan itu termasuk dalam perbuatan.

Ada pula rumusan delik yang tidak menyebut unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (*bestanddele*) delik, seperti delik penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 KUHP), dan perkelahian tanding (Pasal 184 KUHP). Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit penegrtiannya sehingga sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada hakim dan tentu juga ilmu hukum pidana.

Tentang arti kualifikasi delik, dipersoalkan apakah kualifikasi itu dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan disitu ataukah mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur, sehingga menjadi dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum (kualifikasi).

Kegunaan kualifikasi adalah memberi jembatan antara rumusan undang-undang yang abstrak dan pengertian sehari-hari tentang suatu delik seperti “pencurian”, “pemerasan”, dan lain-lain. Suatu rumusan yang abstrak dengan mudah dimengerti oleh umum dengan adanya kualifikasi tersebut.

Hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan delik diakhiri dengan ancaman pidana (sanksi). Kadang-kadang ancaman pidana itu terletak di permulaan rumusan, seperti Pasal 295 KUHP, yang dimulai dengan “Dipidana: ke

I...” ada pula yang ancama pidananya tercantum di pasal lain, terutama perundang-undangan administrasi bersanksi pidana, seperti Undang-Undang tentang Kehutanan, Perikanan, dan lain-lain. Apa yang dikemukakan diatas adalah penyesuaian antara perbuatan dan aturan pidana atau bagian inti (*bestanddelen*) delik. Jadi disini bersifat khusus. Setiap delik bagian intinya lain.³¹

5. Pembagian Delik

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).
2. Delik materiel dan delik formiel (*materiel en formele delicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commisiesie delicten en omissie delicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voort gazette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voordurende delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berbingkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik *propria* dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).

³¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta Timur, 2017 Hal 87-101.*

11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, terorisme, dan lain-lain.

Pembagian delik-delik tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Ad 1. Delik kejahatan dan pelanggaran.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini muncul didalam WvS (KUHP) Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. Sebelum itu Nederland dikenal tiga macam delik, yaitu kejahatan, perbuatan buruk, dan pelanggaran. Ini sesuai dengan pembagian *Code Penal* yang diselaraskan dengan acara sidang.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran didalam Med. WvS (KUHP Nederland) 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesian yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara

Ad 2. Delik materiel dan delik formiel.

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formiel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana misalnya Pasal 160,209, 242, 263 dan 362 KUHP.

Van Hamel keberatan dengan adanya perbedaan hakiki antara keduanya. Pada delik formiel pun ada akibat pada dunia luar, yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan.

Ad 3. Delik komisi dan delik omisi.

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun formiel. Disini orang

melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan.

Ad 4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan.

Dapat dibaca pada uraian gabungan delik atau berbarengan (*samenloop*).

Ad 5. Delik selesai dan delik berlanjut.

Delik yang selesai ialah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlanjut ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang. Misalnya Pasal 169, 250 KUHP, dan Pasal 333 KUHP berisi baik delik selesai (merampas kemerdekaan) dan delik yang berlangsung terus (karena tetap merampas kemerdekaan).

Perumusan undang-undang hanya menentukan suatu delik selesai atau berlangsung terus. Jadi, bigami itu bukan delik yang berlangsung terus karena yang diancam dengan pidana adalah memasuki perkawinan ganda.

Ad 6. Delik tunggal dan delik berangkai.

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan, seperti Pasal 296 KUHP.

Pasal 481 KUHP merupakan delik yang dilakukan sebagai kebiasaan, tetapi tiap-tiap perbuatan merupakan delik lain, yaitu Pasal 480 KUHP. Dari delik kolektif, dibedakan delik sebagai pekerjaan. Disini dengan satu perbuatan sudah cukup. Meskipun disini dimaksud sebagai pekerjaan. Orang yang menjadi dokter, membuka praktetk tanpa izin dengan menangani pasie pertama telah jatuh ke Pasal 512 KUHP.

A 7. Delik bersajaha dan delik berkualifikasi.

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak). Misalnya pencurian dengan membokar , penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik *berprivilege*, bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan daripada pembunuhan biasa.

Ad 8. Delik sengaja dan delik kelalaian.

Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan , penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

Ad 9. Delik politik

Delik politik dibagi atas yang murni, yaitu tujuan politik yang hendak dicapai. Didalam Konferensi Hukum Pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi

tentang delik pidana yaitu suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Di sini pembunuhan politik.

Ad 10. Delik propria.

Delik propria diartikan sebagai delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.

Ad 11. Lihat judul-judul pada Buku KUHP

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Narkotika

Istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang dikenal dimasyarakat, ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.³² Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum bisa dikenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur kedalam perundang-undangan yang baru.

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. Hal. 25-27.

a. Definisi Narkotika secara umum yang dimaksud dengan Narkoitka adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

1. Menenangkan;
2. Merangsang;
3. Menimbulkan khayalan;

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius, sifat zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan pikiran ,presepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian pada pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.

Definisi dari Biro dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa : yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zatzat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashusch, cocaine.

Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallucinogen, Depressant dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Staff mengatakan bahwa: “ Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).” Yang artinya kurang lebih sebagai berikut : (Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral).

Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone)

Sudarto didalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees “sedang “drug” diartikan sebagai: chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent acting on living protoplasm: jadi narkotika suatu bahan yang menyembuhkan, rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan masuknya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui didalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Jenis-jenis Narkotika, adapun penggolongan jenis-jenis narkotika berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a) Narkotika golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahanlain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, telah memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylace* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung mendapatkan kokain.
 7. Kokaina, metil ester-1-bensiol ekgonina.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan didalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfasantanil;
6. Allilprodina;
7. Anileriduna;
8. Asetilmetdol;
9. Benzetin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N- oksida, salah satunya kodeina-Noksida, dan lain-lain.

c) Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina;
2. Dekstropoksifena;

3. Dihidrokodeina;
 4. Etimorfina;
 5. Kodeina;
 6. Nikodikodina;
 7. Nikokodina;
 8. Norkodeina;
 9. Polkodina;
 10. Propiram;
 11. Buprenorfina;
 12. Garam-garam dari Narkotika dari golongan diatas,
 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
2. Tindak pidana Narkotika, tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab xv Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + Denda.
- c. Sebagai Produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/mati+ Denda.

Narkotika memiliki golongan- golongan tertentu dan memiliki Ancaman pidana narkotika tertentu pula dan memiliki sanksi yang berat yaitu hukuman selama minimal 5 tahun dan maksimal selama 15 tahun, seumur hidup dan mati bahkan diberikan juga berupa denda bagi pelaku kejahatan narkotika, sehingga kejahatan ini termaksud kejahatan berat.

D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasaan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum³³

³³ Prof.Dr.H. Heri Tahir, S.H.,M.H., *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Cetakan I, 2010.hal8.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa ciri pendekatan “sistem” dalam “peradilan pidana “ ialah sebagai berikut:³⁴

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen-komponen yang membentuk peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- b. Pengawas dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen-komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “the administration of justice”.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.³⁵

Mardjono Reksodiputro selanjutnya memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.³⁶

Dengan demikian, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, menanggulangi disini diartikan

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.hal.9.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.hal.3.

³⁶ *Ibid.* Hal 3.

sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

E. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lembaga ini memiliki fungsi yang penting didalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana khususnya proses pembinaan bagi narapidana agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memstikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

Pemasyarkatan merupakan kmpinen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang ditopang oleh piloar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harapan dan tujuan tersebut berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara menjadi pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar. Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan telah diatur secara tegas dan gamblang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 3:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 5 sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan Narapidana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembinaan menurut pasal 1 ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah : Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap an prilaku, profesionalitas, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan Pembimbingan menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 adalah pemberian tuntunan meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.

Program pembinaan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan pasal 2 ayat 1,2 dan 3 :

1. Perogram pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan keperibadian dan kemandirian;
2. Perogram pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ;
3. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan pasal 3, Pembinaan dan Pembimbingan keperibadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 antara lain :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;

- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi seat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pada Peraturan Pemerintah Nokmor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 4 ayat 1 dan 2 :

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas :
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyaraktan;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimasud dalam ayat 1, kepala Lapas menetapkan petugas pemasyaraktan yang bertugas sebagai wali narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB III

KEJAHATAN DAN PENDEKATANNYA DALAM TINJAUAN ILMU KRIMINOLOGI

A. Tujuan mempelajari Kriminologi

Dalam perkembangan dua abad terakhir, manusia tidak lagi mempelajari kejahatan, akan tetapi manusia sudah mempelajari kriminologi. Mempelajari kejahatan dan mempelajari kriminologi adalah dua hal yang berbeda, mempelajari kejahatan artinya mempelajari pola serta penyebab orang berbuat jahat, sedangkan mempelajari kriminologi adalah mempelajari tentang kejahatan yang telah dilakukan.³⁷

Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkungannya tidak terbatas dan mencari penyebab kejahatan dilakukan akan terapi lebih kearah penanggulangan kejahatan dengan upaya-upaya yang dilakukan dengan pendekatan keilmuan.

Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

Menurut Romli Atmasasmita kriminologi harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan

³⁷Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Pess, Jatim, 2017. Hal 6-7.

di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Pengertian Kejahatan

Menurut Barnes dan Teeters menggambarkan kejahatan secara puitis seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti, kejahatan akan terus menerus selama masyarakat terus ada.³⁸

Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, karena setiap hari berbagai macam bentuk kejahatan terjadi dimasyarakat. Kejahatan dan penegakkan hukum berjalan beriringan yang artinya apabila kejahatan terjadi, maka penegakan hukum diterapkan. Sejauh ini hukum terlihat seperti tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan karena beragam bentuk dan cara melakukannya. Pertanyaannya sederhana yang kemudian muncul adalah, lalu apakah gunanya hukum jika tidak dapat mencegah dan mengurangi kejahatan

1. Kejahatan dan Masyarakat

Salah satu unsur penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, itu dipandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.³⁹

Masyarakat merupakan kelompok social dimana sebagai kelompok sosial masyarakat tidak dapat statis akan tetapi selalu berkembang serta mengalami

³⁸I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Malang, 1985, hal.60.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal 45.

perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya, termaksud diantaranya merumuskan norma-norma yang mengikat anggotanya. Masyarakat tinggal secara bersama-sama untuk menghasilkan budaya

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.⁴⁰ Kebudayaan memiliki unsur-unsur universal antara lain:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan lain-lain);
2. Mata pencaharian hidup dan system ekonomi (pertanian, peternakan, system produksi, system distribusi dan sebagainya);
3. System kemasyarakatan (system kekerabatan, organisasi politi, system hukum dan system perkawinan);
4. Bahasa (lisan dan tulisan);
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan lain sebagainya);
6. System pengetahuan;
7. System kepercayaan(agama dan lain sebagainya).⁴¹

Masyarakat merupakan kelompok sosial dimana sebagai kelompok sosial masyarakat tidak dapat statis akan tetapi selalu berkembang serta mengalami

⁴⁰Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974, Hal.113.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Sebagai salah satu unsur kebudayaan dan sebagai salah satu unsur penegakan hukum, masyarakat memegang peranan krusial untuk menciptakan atau menentukan arah hukum itu sendiri. Masyarakat yang menciptakan hukum adalah keadaan yang tidak terbantahkan, namun yang masih menjadi perdebatan adalah, apakah hukum yang mengikuti perubahan masyarakat ataukah masyarakat berubah mengikuti perubahan hukum.

Roscoe Pound sebagaimana dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan gagasan tentang Law as tool o social engineering, bahwa hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial.⁴²

Hukum selayaknya berada didepan untuk diikuti masyarakat agar terciptanya ketertiban dimasyarakat, bukan sebaliknya hukum yang terus berubah mengikuti perubahan masyarakat, jika dianalogikan secara sederhana, ibarat manusia berjalan melewati suatu jalan yang belum pernah dilaluinya lalu ada lubang besar dijalan, apakah harus menunggu sampai ada manusia yang terperosok kedalam lubang kemudian memasang papan rambu-rambu atau memasang rambu-rambu terlebih dahulu sebelum ada orang yang terperosok kedalam lubang. Kenyataan dimasyarakat, akan dibiarkan orang terperosok terlebih dahulu ke dalam lubang baru dibuat rambu-rambu dibandingkan membuat rambu-rambu terlebih dahulu sebelum ada yang terperosok.

Kondisi masyarakat dan hukum sebagai salah satu produk dari masyarakat dan bagian dari kebudayaan masih bersifat mengikuti perubahan, bukan sebagai pemimpin atau pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat.Masyarakat

⁴²H.R. Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*; Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006, hal.14.

menentukan hukum termasuk diantaranya adalah menentukan perbuatan apa sajakah yang dilarang atau tidak disukai oleh masyarakat tersebut atau yang disebut dengan kejahatan.

Masyarakat dalam artian kelompok sosial tentunya memiliki jenis-jenis perbuatan yang dilarang, namun tidak semua perbuatan yang dilarang oleh suatu masyarakat dinyatakan dilarang oleh masyarakat lainnya. Sebagai contoh, adat suku Sasak Lombok sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah menculik calon mempelai Perempuan dan tradisi tersebut masih berlaku sampai saat ini.

Kebudayaan masyarakat sasak tersebut tentunya berbeda dengan kebudayaan masyarakat jawa dimana tradisi sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah dengan melamar calon mempelai Perempuan. Di masyarakat jawa menculik calon mempelai tentunya merupakan kejahatan, namun tidak bagi masyarakat Sasak. Bagi hukum positif Indonesia, menculik mempelai Perempuan juga merupakan tindak pidana karena merampas kemerdekaan seseorang dan diancam dengan ancaman pidana, namun masyarakat Sasak tidak menganggap itu sebagai sebuah kejahatan.⁴³

Pada titik ini terdapat perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan tindak pidana. Apakah sebetulnya kejahatan dan apa batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Cesare Beccaria dalam bukunya *Dei Deliti e Delle*

⁴³Tolib Efendi, Buku Pertama, *Op. Cit.*, hal 4-5.

Pene secara tersirat menyebutkan bahwa kejahatan beraneka ragam bentuknya, besar dan kecilnya bergantung kepada kerugian yang ditimbulkan di masyarakat⁴⁴

Pendapat ini dapat ditafsirkan bahwa kejahatan adalah segala sesuatu yang merugikan masyarakat, baik kerugian yang besar maupun kerugian kecil. Permasalahan yang muncul adalah tidak semua hal yang merugikan tersebut diatur oleh Negara dalam bentuk undang-undang, contoh yang lain adalah perbuatan santet yang sampai saat ini rumusannya masih banyak mengalami banyak perdebatan dikalangan pakar hukum pidana Indonesia, masyarakat manapun di Indonesia mengenal santet dengan beraneka ragam bentuk dan cara, Namun hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau hal tersebut, khususnya perhal pembuktiannya. Mabel A. Elliot menterjemahkannya sebagai kejahatan dalam sudut pandang *social problem*, *psycologis problem* dan *legal social problem*.⁴⁵

Jika dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintah, hukum/ undang-undang, ketertibandan kesejahteraan sosial

Dari sudut pandang psikologi, kejahatan, kecuali memang adalah perbuatan yang dilakukan seorang penjahat, adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita (The experience of crime behavior is not different from

⁴⁴Cesare Beccaria diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 11.

⁴⁵Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 5.

the experience of human behaviour. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang (deviant behaviour), sedangkan dari sudut pandang legal sosial adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau duharuskan oleh undang-undang

Pandangan Mabel Elliot ini tidak memandang permasalahan kejahatan sebagai objek utama kriminologi dalam spektif kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Bohm dan Haley lebih sederhana dalam menterjemahkan perihal kejahatan. Kejahatan dapat ditinjau dari dua macam pengertian, pengertian sosial dan pengertian hukum. Didalam pengertian sosial kejahatan adalah perilaku melanggar norma-norma sosial, atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai perilaku anti sosial.

Sedangkan dalam pengertian hukum, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran yang ditunjukkan kepada aturan hukum atau hukum pidana, dilakukan tanpa hak atau ijin dan dijatuhi hukuman oleh Negara.⁴⁶ Pendapat ini yang kemudian menjadi landasan untuk membedakan antara kejahatan dan tindakan pidana dalam buku ini.⁴⁷

Didalam mempelajari tentang kejahatan, kriminologi membedakan antara kejahatan dan tindak pidana karena ruang lingkup dari objek kajian kriminologi

⁴⁶Robert M. Bohm and Keith N. Haley, Introduction to criminal justice. Third Edition, Glencoe McGraw-Hill, California, 2002, page, 28-29.

⁴⁷*Ibid*, hal. 6.

adalah kejahatan bukan tindakan pidana, sehingga perlu dibedakan antara kejahatan dan tindakan pidana.

Kriteria pembedaan yang paling tepat untuk membedakan diantara keduanya adalah sebagaimana pendapat Bohm dan Haley tersebut. Akan tetapi apa kriteria untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan kejahatan belum menemukan titik temu karena suatu perbuatan di suatu masyarakat terkadang di maknai lain dalam masyarakat lainnya.

Edwin H. Sutherland dan Donal Cressey memberikan tujuh kriteria perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, akan tetapi pendapat tersebut tidak membedakan antara kejahatan dan tindakan pidana sehingga pendapat tersebut kurang relevan untuk mendefinisikan kriteria kejahatan menurut masyarakat

Walaupun setiap perbuatan yang dianggap kejahatan disuatu masyarakat dapat di maknai berbeda oleh masyarakat lainnya, namun pedoman universal yang kiranya dapat dipergunakan sebagai arahan sebagai perbuatan yang dikatagorikan kejahatan oleh masyarakat adalah ketika perbuatan tersebut:

1. Merugikan masyarkat atau anggota masyarakat;
2. Di cela sebagai perbuatan yang tidak terpuji;
3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dal norma masyarakat;
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Mengapa perlu dibedakan antara kejahatan dengan tindakan pidana, apakah arti penting perbedaan tersebut mengingat terdapat tokoh yang bahkan tidak membedakan diantar keduanya dan menganggap dua hal tersebut sama.

Alasan mengapa perlu dibedakan antara kejahatan dengan tindak pidana adalah berkaitan dengan kedudukan kriminologi dan hukuman pidana dalam disiplin keilmuan serta objek kajian kriminologi sebagai disiplin ilmu. Kedua hal tersebut akan diuraikan pada sub bab berikutnya tentang kejahatan dan kriminologi serta definisi dan ruang lingkup kriminologi.⁴⁸

2. Kejahatan dan Kriminologi

Pertanyaan yang mendasar yang selalu diajukan dan sulit untuk dijawab adalah, kapan tepatnya manusia mulai mempelajari kejahatan, dan apakah setiap mempelajari kejahatan sama dengan mempelajari kriminologi. Pertanyaan tersebut berlanjut dengan pertanyaan yang lazim berikutnya tentang siapa yang mencetuskan istilah kriminologi pertama kali, dan kenapa manusia perlu mempelajari kriminologi khususnya mahasiswa di fakultas hukum.

Manusia sudah mengenal kejahatan sejak generasi pertama manusia diturunkan di ke bumi. Di dalam kitab-kitab suci umat beragama disebutkan bahwa kejahatan pertama kali dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam ketika dijodohkan tidak sesuai kehendak masing-masing pihak.

Walupun saat itu belum ada masyarakat, karena hanya ada Nabi Adam beserta keluarganya, namun pembunuhan dilarang oleh agama, dan karena agama tuntutan perilaku manusia maka hukum agama adalah hukum yang

⁴⁸*Ibid, hal.7.*

diikuti manusia, sehingga melanggar perintah dan larangan hukum agama sama dengan melanggar hukum, dan hal tersebut merupakan kejahatan.

Jika manusia sudah mengenal kejahatan sejak generasi pertama manusia, maka apakah sejak awal tersebut manusia sudah mempelajari kejahatan. Beberapa literatur menyebutkan dalam sejarah perkembangan kriminologi manusia sudah mempertanyakan tentang sebab musabab kejahatan sejak di era klasik, para era Yunani, namun apakah mempertanyakan sesuatu dianggap mempelajari sesuatu.

Jika di era Yunani kuno sudah dipelajari tentang kejahatan apa sumbangsuhnya bagi pengetahuan apabila dibandingkan dengan ilmu atau yang seperti misalnya astronomi, politik dan lain sebagainya. Pertanyaan paling pentingnya, apakah mempelajari kejahatan sama halnya dengan mempelajari kriminologi.⁴⁹

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tidak. Bahwa manusia tidak mempelajari kejahatan sejak era Yunani Kuno, bahwa mempelajari kejahatan saat tidak sama dengan mempelajari kriminologi. Pada masa era Yunani Kuno manusia menganggap kejahatan adalah hal yang lumrah sehingga tidak menarik untuk diteliti dan dipelajari, masyarakat lebih tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu alam, ilmu pasti, filsafat dan ilmu politik. Kejahatan belum dipelajari oleh manusia terlebih kriminologi sebagai cabang disiplin ilmu.

Jika mempelajari kejahatan tidak sama halnya dengan mempelajari kriminologi, lalu kapan tepatnya manusia mulai mempelajari kriminologi sebagai cabang disiplin keilmuan beberapa literature menyatakan, bahwa asal mula

⁴⁹*Ibid hal.8.*

perkembangan kriminologi berasal dari penelitian Cesare Lombroso, walaupun istilah kriminologi sendiri beberapa penulis untuk kali pertama dipergunakan oleh Paul Teopinard, seorang antropolog prancis pada tahun 1879. Literature lain menyebutkan kriminologi pertama adalah Franz Josephgall⁵⁰ dan beberapa lainnya justru adalah nama lain seperti Adolphe Quetelet, seorang ahli matematika dari belgia yang memperkenalkan kepada dunia tentang *statistic criminaly* yang kini dipergunakan terutam oleh pihak kepolisian disemua Negara dalam memberikan derskripsi tentang perkembangan kejahatan dinegaranya. Penelitian Lombroso dilakukan setelah itu (1835-1909) yang hasilnya disusun dalam sebuah buku *L'Uomodelinguente*.

Nama-nama tersebut mulai dari Lombroso, Topinard, Gall, maupun Quetelet merupakan ilmuwan yang mencoba yang mempelajari factor-faktor penyebab kejahatan dari disiplin ilmunya masing-masing, kedokteran, antropologi, sosiologi, ahli matematika, dan lain sebagainya sehingga hasilnya pun wajar ketika berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Keberagaman disiplin keilmuan dalam melihat kejahatan sebagai suatu fenomena yang menarik untuk dipelajari menandakan pentingnya kejahatan dipelajari oleh manusia. Upaya untuk mencari factor penyebab kejahatan secara ilmiah terus diupayakan setelah adanya metode-metode baru yang ditemukan dalam menyimpulkan penyebab terjadinya kejahatan.

⁵⁰Robert F. Meier (Ed), *Theory in Criminology; Contemporary Views*, Sage Publications Inc. California, 1977, Page. P.41.

Dalam perkembangannya kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya kriminologi bukan lagi sebagai *science for science* tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare of society* (ilmu kesejahteraan sosial) atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*.

Menurut Romli Atmasasmita kriminologi harus merupakan suatu control sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

Dua hal yang mempengaruhi manusia untuk mempelajari kejahatan yaitu adanya pendekatan statistic atas kejahatan atau statistic criminal serta mulai munculnya metode penelitian ilmiah tentang kejahatan. Dimana metode-metode ini diperlukan dengan maksud bertujuan melakukan pendekatan-pendekatan statistic yang dipergunakan agar dapat mempelajari kejahatan dengan maksud memperedeksi secara tingkatan perhitungan dalam pendekatannya serta dapat menjadi suatu input dalam pendekatan yang diperlukan sehingga dirasakan sebagai pendukung memahami secara penelitian tentang kejahatan mengenai sebab-sebab dan akibat yang di timbulkan

⁵¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Slekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005 Hal 17.

3. Pendekatan Statistik dalam mempelajari kejahatan

Statistic criminal atau statistic moral menurut Romli Atmasasmita⁵² yang diperkenalkan oleh Quetelet adalah suatu bentuk observasi tentang kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya regularities dalam perkembangan kejahatan. Kejahatan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, dan setiap kejahatan tertentu dalam masyarakat selalu berulang sama. Arti statistic criminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.

Salah satu saran atau alat dalam penelitian kriminologi yang banyak dipergunakan dan dianggap sebagai data kuantitatif adalah dengan mempergunakan metode statistic kejahatan untuk mengobservasi dan membaca kejahatan pada priode tertentu, serta mengembangkannya dengan berbagai factor yang berhubungan pada periode yang sama sehingga dengan demikian terdapat bahan-bahan yang dinamis untuk meneliti korelasi antara beberapa berbagai bebrapa factor yang berhubungan dengan kejahatan melalui statistic criminal yang relative dapat dijabarkan secara eksak.

Arti statistic criminal bagi kriminologi sangat penting, bukan saja sebagai metode dan data kejahatan, akan tetapi statistic criminal juga mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang orang mengenai realita kejahatan atau sebagai konstriuksi sosial tentang kejahatan.

⁵²*Ibid hal 17.*

Mempelajari kejahatan dengan pendekatan statistic tidak lepas dari nama adolphe Quetelet, seorang ahli statistic belgia dan guru besar astronomi di Brussels, yang berhasil menjadikan statistic sebagai suatu ilmu pengetahuan serta menciptakan dasar-dasar statistic praktis.

Quetelet menggunakan data kejahatan diperancis, untuk pertama kali membuktikan, bahwa kejahatan seperti hanya dengan banyak kejadian sosial lainnya bukan merupakan gejala perbuatan perseorangan, melainkan sebagai fenomena yang bersifat masal, sehingga statistic criminal menjadi metode yang lebih baik daripada metode yang lain untuk mempelajari kejahatan yang bersifat masal tersebut, yaitu dalam menemukan keteraturan, kecendrungan bahkan hukum-hukum sosial. Quetelet dalam pengamatannya memperoleh kesimpulan, bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Sarjana lain yang penting untuk dicatat dalam perkembangan statistic criminal adalah G. Von Mayr. Dalam bukunya, ia menemukan bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran. Tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, jumlah pencurian bertambah dengan satu dari antara 100.000 penduduk. Dalam perkembangannya ternyata perkembangan ini berbanding terbalik antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan

Statistic criminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Statistic criminal ini disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi maupun dicatat

oleh para peneliti sendiri data statistic criminal resmi dapat diperoleh dari data yang terdapat di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan data kriminalitas yang dihasilkan oleh para peneliti sendiri dari lapangan yang tercatat hanya merupakan sampel dari seluruh kriminalitas yang terjadi. Sedangkan jumlah kriminalitas yang terjadi tidak pernah diketahui. Statistic ini disebut dengan statistic criminal penelitian atau *Statistical information Produced by Reseachr*.

Baik statistic criminal resmi maupun statistic criminal penelitian memiliki data yang tercatat saja, sedangkan yang tidak diketahui atau tidak tercatat memiliki angka yang tidak dapat diperkirakan. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui jumlahnya ini dinamakan angka gelap (dark numbers atau dark figures). Oleh karena itu salah satu dari statistic criminal adalah tidak lengkap.

Dan memang statistic criminal tidak pernah dapat mencatat seluruh kriminalitas yang ada jika statistic itu digunakan untuk penyelidikan etiologi criminal, maka tidak dibutuhkan lengkapnya bahan-bahan, akan tetapi asal bahan-bahan tersebut representative, artinya apakah perbandingan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui dapat dikatakan tetap (*pars pro toto*).

Statistic criminal resmi didapat dari tiga sumber atau biro umum yang berurutan, yaitu,⁵³

1. Kepolisian,

⁵³*Ibid, hal. 54.*

yang paling erat hubungannya dengan berbagai pelanggaran yang sebenarnya terjadi dalam jangka waktu pencatatan secara sistematis dan periodik;

Selain mencatat kejahatan, kepolisian pada umumnya mencatat juga umur, kebangsaan dan jenis kelamin pelaku kejahatan yang menjadi bagian dari statistik kepolisian.

Selain mencatat kejahatan, kepolisian pada umumnya mencatat juga umur, kebangsaan dan jenis kelamin pelaku kejahatan yang menjadi bagian dari statistik kepolisian.

2. Pengadilan

Statistik yang dibuat pengadilan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan jumlah pelanggaran yang dituntut jumlah yang dihukum serta alasan prosedur persidangan membebaskan persoalan-persoalan ini dan siapa yang bertanggungjawab

3. Lembaga Pemasyarakatan .

Di Amerika, penjahat yang telah dewasa dipenjarakan di Negara bagian dengan beberapa pengecualian, sedangkan bagi penjahat ringan pada umumnya disediakan fasilitas di daerah provinsi, sehingga statistik mengenai tahanan jarang terdapat dalam keadaan yang bisa digunakan karena sama sekali tidak mempunyai angka secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atau perkiraan yang dapat diandalkan mengenai jumlah tahanan di setiap provinsi.

Adanya statistic criminal ini dimaksudkan untuk meyeragamkan data tentang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan dalam angka yang diterima dari lembaga-lembaga resmi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya berdasarkan rekaman mereka, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan dianalisa dengan tujuan untuk membangun hubungan antara klasifikasi dan factor-faktor yang ditabulasikan kemudian di publikasikan secara rutin.⁵⁴

Adapun tujuan dibuatnya statistic criminal adalah untuk memperoleh gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada dimasyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya . berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan dan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah dapat mengukur naik dan turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu disuatu daerah atau Negara.

Upaya mempelajari kejahatan dengan pendekatan statistic merupakan langkah besar sebagai salah satu upaya dalam mencari pola dan memprediksi perilaku kejahatan yang mengarah pada tujuan kriminologi kedepannya yaitu sebagai sarana untuk membantu hukum pidana dalam memprediksi kejahatan dan upaya penanggulangannya.

a. metode peneitian dalam kriminologi

⁵⁴Richard Quinney, *Criminology Analysis and Critique of Crime in America*, Little, Brown and Company, Canada, 1975, Page. 25.

Kriminologi mulai dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1830, hal ini dikarenakan kriminologi mempergunakan metode ilmiah atau metode penelitian ilmu pengetahuan. Penelitian dapat dirumuskan sebagai: ... the use of standardized, systematic procedures in the search of knowledge” (penggunaan prosedur yang baku dan sistematis dalam mencari pengetahuan).⁵⁵

Kriminologi memiliki ciri-ciri ilmiah dan memenuhi berbagai persyaratan sebagai ilmu sehingga cara mendasar berbeda dibandingkan ilmu yang lain. Ciri-ciri ilmiah merupakan penjelasan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut, bahwa ciri-ciri ilmiah merupakan penjelasan yang tersusun secara sistematis dengan kerangka dan tahap-tahap pemikiran yang mudah diikuti: memiliki metode dalam penggalan data yang dapat dikaji bahwa kenyataan itu masuk akal atau logis yang penggaliannya dilakukan dengan cermat dari pengalaman nyata atau yang bersifat empiris; apa yang ditemukan dan diungkapkan merupakan suatu kebenaran yang dapat diterima secara umum dan akhirnya hasil-hasil kebenaran ini berkembang serta semakin sempurna secara akumulatif.⁵⁶

Penelitian kriminologi sedikitnya memiliki arti penting sebagai berikut:⁵⁷

1. akan menghilangkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah, terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta efisiensi

⁵⁵Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 116.

⁵⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya CV Bandung, Bandung, 1984.,hal.1.

⁵⁷*Ibid*, hal.24.

berbagai cara pembinaan narapidana disamping konsep prevensi yang efektif;

2. dari sisi positifnya, suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggar hukum dan lebih jauh menggantikan cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum, berupa manfaat individual yang mampu menghaluskan perilaku yang semakin menghayati hakikat kejahatan;
3. hasil penelitian kriminologi secara perlahan memberikan manfaat melalui penelitian kelompok control dan penelitian ekologis yang dapat menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delinkuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungannya dengan kejahatan, berarti mencakup unsur penting bagi pendekatan subjektif dan objektif.⁵⁸

Demikian fakta pentingnya penelitian kriminologi yang tidak saja bermanfaat bagi pemahaman fenomena kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan arti pentingnya pada tujuan akhir penanggulangan kejahatan, tetapi juga bagi pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu, pengetahuan yang punya makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional (dengan memperhitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).dan mendukung bagaimana memecahkan permasalahan tentang sebab dan hasil dari suatu peristiwa kejahatan

⁵⁸ *Topi Effendi, Op.Cit, hal 14.*

Penelitian kriminologi dengan berbagai metode menempati posisi yang penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kejahatan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Setiap penelitian dalam berbagai ilmu pengetahuan tentu memiliki kesulitan-kesulitannya sendiri. Dalam bidang kriminologi, yang perlu mendapat perhatian adalah kesulitan mengenai:

1. Akses terhadap data penelitian, yang disebabkan oleh sifat penghukuman yang mengakibatkan pelaku atau responden lainnya takut memberikan informasi (takut pada pemidanaan dan stigmatisasi); termasuk disini juga akses terhadap data penelitian yang berada pada petugas system peradilan pidana;
2. Adanya keranuan yang mungkin ada pada peneliti, yang disebabkan karena penelitian telah menghayati nilai-nilai yang berbeda dengan yang dimiliki para pelaku kejahatan atau responden lainnya;
3. Penggunaan hasil penelitian yang disebabkan oleh, karena kriminologi dan penology pada dasarnya adalah *practical discipline* (ilmu pengetahuan praktis) sehingga terdapat kecenderungan untuk melaksanakan *applied practical research* (penelitian praktis yang bertujuan terapan).⁵⁹

Meskipun kriminologi merupakan cabang ilmu dari ilmu pengetahuan sosial, tetapi etiologi dalam kriminologi juga melihat pada factor-faktor fisik. Karena itu, diperlukan metode-metode penelitian alam (kedokteran, psikiatri,

⁵⁹Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 188.

psiko-analisa), yaitu pada bagian kriminologi yang disebut *clinical criminology* (dibedakan dari *socio-criminology*). Dalam membandingkan metode penelitian sosial dengan metode penelitian alam, sering pula dibahas perbedaan yang ada dalam pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif.

Teori dalam perkembangan kriminologi merupakan unsur untuk menjelaskan berbagai pandangan dan pendapat para kriminologi yang bersifat dinamis dan secara kumulatif mengembangkan kriminologi yang meyakinkan berdasarkan kenyataan yang ada dalam pergaulan. Dalam suatu kerangka penelitian, teori adalah unsur informasi yang paling luas ruang lingkungannya, karena dengan melalui unsur metodologi, deduksi logika, teori dapat diubah menjadi hipotesis, yaitu informasi ilmiah yang lebih khas dan lebih terbatas.

Selanjutnya hipotesis dapat diubah menjadi data atau hasil observasi yang dengan menginterpretasikan gejala itu menjadi suatu yang dapat diamati melalui penyusunan alat pengukur, termasuk penyusunan skala dan penentuan sampel. Hasil observasi atau data ini merupakan informasi ilmiah yang sangat khas dan mengenai sampel tertentu serta variable tertentu pula.⁶⁰

Melalui pengukuran, penyederhanaan informasi dan perkiraan parameter, observasi dapat diubah menjadi informasi yang lebih umum sifatnya, generalisasi empiris. Selanjutnya generalisasi empiris dapat dijadikan teori melalui penyusunan konsep dan pengaturan proposisi. Generalisasi empiris yang dihasilkan oleh observasi dibandingkan kembali dengan hipotesis yang merupakan dasar observasi sebagai proses pengujian hipotesis.

⁶⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hal.22.

Pengujian hipotesis akan menghasilkan informasi ilmiah baru, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Atas dasar ilmiah, penelitian membuat refrensi logika untuk menentukan, apakah teori yang digunakan dalam penelitian tersebut harus diubah atau ditolak sama sekali. Terapan metode dan penggalan data informasi diungkapkan dengan mempergunakan metode-metode penelitian kriminologi antara lain, metode pengobatan, metode statistic, metode hubungan kejahatan dan kondisi-kondisi sosial yang tercatat dalam statistic, metode kasus perkara, metode penggunaan riwayat hidup, metode penelitian partisipan dan metode jangka panjang. Antara lain;

1. Metode pengobatan

Pengobatan atau terapi dalam metode penelitian kriminologi ini bukanlah pengobatan dalam arti yang sebenarnya. Karena objek kajian dalam kriminologi salah satunya adalah penjahat, dalam hal ini adalah manusia, maka percobaan yang dilakukan terhadap manusia tersebut juga terbatas adanya. Terkadang, factor tertentudalam kehidupan seseorang juga dapat dipelajari sebagai percobaan.

Sebagai contoh, Clifford De Shaw mencoba mereorganisasikan sekitarnya dengan suatu hipotesis, bahwa kekacauan pada daerah rawan di Chicago menimbulkan kejahatan. Apabila perlakuan menyebabkan perubahan pada kelakuan, maka dugaan menurut teori tersebut berguna dan setidaknya sebagian dinyatakan berlaku. Pada metode ini eksperimen dilakukan untuk pengobatan dan perbaikan, hasil perbaikan dan pengobatan ini bisa melahirkan teori-teori yang

bermanfaat dalam pemecahan masalah yang hampir serupa yang timbul didaerah yang hampir sama pula.⁶¹

2. Metode Statistic

Metode ini pada dasarnya menggunakan perbandingan menurut ilmu statistic antara penjahat dan bukan penjahat. Banyak artinya bagi sumber pengetahuan tentang sebab kejahatan yang terdapat dalam perbandingan menurut ilmu statistic antara sifat penjahat dan bukan penjahat, serta kondisi tempat penjahat hidup dan kondisi tempat lingkungan yang bukan penjahat. Permasalahannya adalah, sampel yang dipakai adalah penjahat yang tertangkap, sedangkan kelompok yang melakukan kejahatan tetapi belum tertangkap tidak dapat diketahui dan dijadikan sampel, sehingga hasilnya kurang akurat

3. Metode Hubungan Kejahatan dan Kondisi-Kondisi Sosial yang tercatat dalam statistic

Hubungan timbal balik dengan mudah dapat diartikan sebagai suatu taraf dimana dua hal yang berbeda berkaitan bersama-sama. Dengan cara hubungan timbal balik itu dapat diketahui kondisi lain yang bagaimana berpengaruh terhadap kejahatan, dengan dua syarat dapat diperoleh angka-angka indeks yang memadai bagi kedua golongan gejala yang berhubungan.

Hubungan timbal balik banyak artinya dalam kriminologi dan dapat ditemukan berdasarkan waktu atau tempat, sehingga dapat diketahui sampai taraf mana angka-angka indeks kejahatan naik atau turun sesuai dengan perubahan

⁶¹*Ibid, hal. 27.*

dalam kepadatan penduduk atau dengan turunnya roda bisnis, harga pangan, iklim dan lain sebagainya.

4. Metode Kasus Perkara

Sejarah kasus perkara yang baik membawa serta pengetahuan yang jauh seksama tentang seorang penjahat dari pada yang pernah dapat diberikan oleh statistic. Statistic tidak dapat menunjukkan sepenuhnya hubungan banyak factor yang saling mempengaruhi atau tujuan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Jenis penemuan tertentu berasal dari banyak studi dari kasus perkara, dan memang dapat diperlakukan menurut ilmu statistic serta kesimpulannya ditarik dari hasil-hasilnya yang telah ditelaah dan dianalisis secara cermat.⁶² Metode ini memiliki kelemahan, yaitu bersifat sangat subjektif tergantung pengalaman dan kemampuan interpretasi sang peneliti.

5. Metode penggunaan riwayat hidup

Riwayat hidup merupakan dokumen yang dapat ditulis oleh penjahat sendiri, karena interpretasi orang tentang pengalaman hidup sangat bermanfaat walaupun dibuat berdasarkan kekeliruan tetapi apabila pernyataan yang kadang-kadang diadakan itu dinyatakan tidak penting untuk mengecek ketelitian dan ketepatan pernyataan yang tidak benar. Riwayat hidup mempunyai pembatasan yang jelas serta hanya dapat ditulis oleh penjahat yang berpendidikan cukup.

Oleh sebab itu riwayat hidup akan mempunyai nilai rendah apabila kepercayaan yang penuh dari penulis tidak diperoleh. Riwayat hidup tidak dapat

⁶² *Ibid, hal.29.*

menggambarkan pergerakan yang tidak disadari walaupun hal ini kadang-kadang disimpulkan melalui analisis yang mahir dari orang lain.

Para narapidana yang diminta untuk menulis riwayat hidup mereka pada umumnya memalsukan materi mereka apabila penelitian tidak memberikan saran kepada narapidana tentang apa yang harus dituliskan, maka narapidana pada umumnya melewati bagian terpenting dari riwayat hidupnya. Namun jika penelitian menyarankan apa yang sebaiknya dimasukkan dalam riwayat hidup tersebut, maka narapidana dapat membayangkan interpretasi terhadap kasus perkara yang dihadapakan itu sehingga menuliskan riwayatnya secara utuh.⁶³

6. Metode penelitian partisipan

Metode penelitian ini dianggap metode yang paling sulit dan berbahaya karena penelitian secara langsung menjadi bagian dari penjahat atau kelompok yang melakukan kejahatan. Dengan melibatkan diri dengan hubungan yang lebih erat dengan pengalaman penjahat, maka dapat dilihat dengan banyak aspek yang tidak akan pernah dipahami dengan cara lain, selain itu akan timbul kesulitan dalam mengatur kesempatan seperti ini, dan kemungkinan untuk terlibat dalam kejahatan sangat besar. Apabila dilakukan dengan baik maka hasilnya akan objektif representatif dan didukung dengan kenyataan-kenyataan yang dapat direkam dari pengalaman hidup yang secara wajar dihayati oleh peneliti yang terjun langsung pada peristiwa tersebut

⁶³*Tolib Effendi, Op. Cit. hal 18.*

7. Metode jangka panjang

Metode ini merupakan metode yang paling lama dan paling memakan biaya mengapa demikian, penelitian dengan metode ini paling tidak membutuhkan waktu sepuluh sampai dengan 30 tahun dalam melakukan pengamatan. Dalam rentang waktu yang demikian panjang, semua metode dan pendekatan dapat diterapkan. Sebagai contoh, penelitian melakukan penelitian terhadap perilaku delinkuen pada anak dalam pengaruhnya setelah dewasa otomatis penelitian akan menunggu dewasanya anak-anak yang diteliti serta mengamati factor-faktor disekitarnya yang memungkinkan membawa pengaruh terhadap perilaku anak tersebut.

Penelitian ini tidak hanya mengandalkan masyarakat yang menaruh perhatian secara vital dalam masalah kejahatan, tetapi bersedia menaati waktu yang cukup lama dengan berbagai pengaruh yang berkembang dan berubah karena perkembangan masyarakat. Dapat dikatakan hampir satu generasi harus dipenuhi untuk dapat merumuskan suatu program pencegahan yang mendekati kebutuhan sehubungan dengan hasil penelitian jangka panjang tersebut.⁶⁴

Berbeda dengan metode sebagaimana yang diuraikan diatas, Herman Mannheim, menggunakan dua macam metode yang dipergunakan dalam penelitian kriminologi, yaitu Metode Utama (Principal Methods) dan metode sekunder (Secondary Methods).⁶⁵

⁶⁴*Ibid, hal 18-19.*

⁶⁵*Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal 122.*

1. Metode utama

Didalam metode utama di bagi-bagi lagi kedalam beberapa model metode penelitian, diantaranya adalah metode statistic, hipologi, studi kasus individual (psikologi atau psikiatri).

a. Metode Statistik

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, metode statistika memfokuskan penelitian pada aspek kriminalitas secara makro atau luas. Metode statistika ini memiliki varian-varian salah satunya adalah *survey research*. Dengan menggunakan survey maka akan mendapatkan data dengan jumlah sampel yang diambil dari sampel-sampel yang telah ditentukan untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan

b. Tipologi

Penggunaan tipologi dalam penelitian kriminologi sudah dimulai sejak Lombroso. Seringkali penelitian semacam ini mencari hubungan antar tipe tubuh dengan factor-faktor lain seperti keperibadian dan factor yang bersifat sosio cultural. Tipologi ini sering digunakan sebagai dasar penelitian.

c. Studi Kasus Individual

Metode penelitian studi kasus individual adalah metode penelitian dalam metode penelitian utama yang bertolak belakang dengan metode statistic. Jika metode statistic memfokuskan penelitian pada aspek massal kriminalitas, metode studi kasus individual

memfokuskan penelitian pada kasus kriminalitas individual yang sering dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

2. Metode Sekunder

Seperti halnya penelitian utama, penelitian skunder juga dibagi-bagi kedalam beberapa model penelitian diantaranya penelitian sosiologis (berhubungan dengan pranata, kelompok dan wilayah), eksperimental, prediski dan operasional.

a. Metode sosiologis

yang dimaksud dengan *sociological methods* adalah metode yang dipergunakan khususnya dalam *sociological criminology* yang untuk membedakannya dengan *biological* dan *psychological criminology*. Secara garis besar objek studi ini dapat dibedakan sehubungan dengan permasalahannya, yaitu mengenai pranata-pranata sosial, seperti kelas sosial, keluarga dan sebagainya; hubungan antara individu sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok, seperti komunitas, sekolah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat dan lain-lain; dan wilayah geografis termasuk dalam varian metode sosiologis adalah metode pengamatan (termasuk didalamnya adalah metode *participant observation*/ penelitian partisipasi). Memahami suatu gejala sosial yang ada di dalam interaksi masyarakat sehingga dapat mengetahui secara sosial

b. Metode Eksperimental

Metode eksperimental banyak digunakan dalam penelitian ilmu kesehatan dan psikologi. Dalam kriminologi penggunaan metode ini dapat dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, namun, terdapat dua penelitian besar terkenal dalam bahan pustaka kriminologi, yaitu Cambridge Somerville Youth Study (1951) dan Highfields Experiment (1958).

pada penelitian pertama ingin menguji hipotesa, bahwa kenakalana anak dapat dicegah dengan cara membina anak-anak yang telah menunjukkan kecenderungan kearah itu, melalui bantuan seorang pekerja sosial yang bertindak selaku pembimbing dan teman. Sedangkan pada penelitian kedua ingin menguji, apaka pidana penjara yang lama dalam kasus-kasus tertentu dapat diganti dengan piana bersyarat yang disertai dengan pidana penjara pendek dengan interaksi kelompok dengan pengarahan.⁶⁶

c. Metode Prediksi

Pada tahun 1940 dan 1950-an penelitian prediksi mendapatkan perhatian yang besar. Hal ini disebabkan karena kepercayaan akan dapat ditemukannya hubungan sebab-akibat, menumbuhkan pula kepercayaan dapat diramalkannya kecenderungan prilaku seseorang. Penelitian-penelitian prediksi dilakukan untuk menyusun table prediksi yang dapat menentukan probabilitas (kemungkinan)

⁶⁶*Ibid, hal. 124.*

suksesnya seseorang menjalani masa pelepasan bersyarat atau kemungkinan seorang anak menjadi delinquen.

Penelitian ini mempergunakan rekaman kasus-kasus individual dengan sejumlah factor yang diambil dari arsip tersebut dan diolah secara statistic. Penelitian prediksi antara lain menggunakan cara mempelajari perkembangan lebih lanjut kelompok-kelompok pelanggar hukum, khususnya mereka yang mengalami berbagai cara pembinaan di penjara.

d. Metode Operasional

Metode penelitian ini di desain sedemikian rupa agar terdapat hubungan yang erat antara teoritival research dengan practical action. Dalam penelitian ini para peneliti bekerja erat dengan para praktisi. Dalam penelitian semacam ini para peneliti tidak saja mempelajari hubungan antara penyebab dengan akibat dari suatu keadaan melainkan sambil mempelajari hubungan dengan permasalahan tersebut dipelajari pula efek pencegahan dan solusi pemecahannya. Misalnya mempelajari tentang hubungan anak broken home dengan delinkuensi sekaligus mendirikan perkumpulan remaja dimana anak-anak ini bisa menjadi anggota untuk disimpulkan apakah ada efek yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Penelitian besar dengan metode operasional yang pernah dilakukan adalah Chicago Area Project (1932-1957) dan Bristol Social Project (1964).

Beragamnya model penelitian didalam memahami tantang factor penyebab kejahatan melegitimasi kriminologi sebagai salah satu cabang disiplin ilmu hukum dan terus berkembang dengan semakin banyaknya penelitian tentang penyebab kejahatan. Hasil yang beraneka ragam karena sudut pandang yang berbeda dalam memahami kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan merupakan permasalahan dimasyarakat yang dapat dilihat dari berbagai prespektif dan tujuan utama mempelajari kejahatan adalah untuk mencapai pola dari kejahatan.

Dengan munculnya metode penelitian tentang kejahatan akan menjawab pertanyaan kenapa perlu dibedakan antara kejahatan dengan tindakan pidana, yaitu dengan adanya metode penelitian yang berdisri sendiri dengan melihat kejahatan sebagai gejala sosial masyarakat maka hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana. Artinya bahwa kriminologi adalah disiplin yang berbeda dengan onjek kajian yang berbeda tidak mempelajari tindakan pidan dalam arian hukum positif akan tetapi mempelajari kejahatan sebagai fenomena masyarakat yang terus berkembang sehingga hasilnya akan dapat menjadi masukkan abagi disiplin ilmu hukum.

Mengenai kedudukan kriminologi dalam disiplin ilmu hukum serta ruang lingkup objek kajian kriminologi akan dibahas pada sub bab tersendiri pada bagian ini sehingga semakin jelas alas an, mengapa perlu dibedakan antara kejahatan dan tindak pidana. Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas dapat diartikan dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi dapat digunakan sebagai control sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberi sumbangan-sumbangan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai Science For Welfare Of Society.

3. Ruang Lingkup dan definisi Kriminologi

Pada sub bab sebelumnya telah disinggung pentingnya membedakan antara kejahatan dan tindak pidana dengan alasan, pertama, kriminologi adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari hukum pidana, kedua, karena kriminologi merupakan disiplin ilmu sendiri maka memiliki objek kajian tersendiri, dan objek kajian tersebut salah satunya adalah kejahatan.

Jika pada sub bab sebelumnya telah diuraikan tentang kejahatan, maka pada sub bab ini akan diuraikan perihal tindak pidana, banyak istilah diterjemahkan kata *Strafbaarfeit* salah satunya adalah tindak pidana. Secara harfiah, makna tulisan *Strafbaarfeit* adalah bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Banyak tokoh klasik dalam hukum pidana seperti Hazewinkel-Suringa, Van Hamel, Pompe, Van Hattum namun pendapat Simons adalah yang paling lengkap dengan diterjemahkan *Strafbaarfeit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁷

Untuk dapat terpenuhinya suatu perbuatan disebut suatu tindakan pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif maupun

⁶⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 185.

unsur objektif. Dengan demikian, kejahatan dan tindak pidana dapat dibedakan dengan jelas perbedaannya dan jika disederhanakan kejahatan bersifat luas dan abstrak sedangkan tindak pidana bersifat sempit dan kongkrit.

Kriminologi secara sah merupakan cabang ilmu karena kriminologi telah memenuhi syarat-syarat keilmuan.⁶⁸ Menurut Wolfgang, kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah.⁶⁹ Walaupun kriminologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu lain yang ada disekitarnya.

Kriminologi yang berasal dari kata Crime dan logos, seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan atau definisi. Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah layaknya merupakan *the king without countries*.⁷⁰ Sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Banyak literature-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek dan identitas suatu ilmu dapatkah kriminologi dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, mengingat kriminologi mengambil konsep dasar dari bidang ilmu yang lain serta mau tidak

⁶⁸ Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal.7.

⁶⁹Walter C. Reckless, disadur oleh Romli Atmasamita, Beberapa Catatan dalam Studi Kriminologi, YEE, Unpad, Bandung, 1975, hal 5.

⁷⁰Romli Atmasamita, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung 1997, hal. 2.

mau harus diakui bahwa kriminologi adalah ilmu yang dilahirkan secara tidak sengaja.⁷¹

Sebagai suatu bidang ilmu sendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama

Sebelum berbicara tentang ruang lingkup dari kriminologi dari berbagai prespektif ada baiknya mengetahui terlebih dahulu batasan dari kriminologi secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *Crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian secara harfia tersebut memberikan kita pada suatu pengertian yang sempit bahkan dapat menjerumuskan pada pengertian yang salah. Sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas didalam kriminologi.⁷²

Kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan akan tetapi secara luas mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut sebagai upaya pencegahan kejahatan.

⁷¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Op.Cit., hal.15.

⁷²Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.1.

a. Kejahatan

Objek kajian yang pertama dan terutama dari kriminologi adalah perihal kejahatan, oleh karena itu pada sub bab sebelumnya telah diuraikan perbedaan antara kejahatan dan tindak pidana. Objek kajian kriminologi adalah kejahatan objek kajian Hukum Pidana adalah tindak pidana.

Karena kejahatan semakin berkembang dan didefinisikan dalam berbagai sudut pandang, disnilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam berkembangnya kriminologi. Mengapa deikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan betuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan undang-undang pidana.

B. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Berbicara tentang kejahatan tentu berbicara tentang pelaku kejahatan.

Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan.⁷³

⁷³*Ibid, hal.2-6.*

a. Pendekatan deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah: suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- a. Bentuk tingkah laku kriminal;
- b. Bagaimana kejahatan dilakukan;
- c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- d. Ciri-ciri khas pelaku kejahatan;
- e. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pendekatan ini dikenal dengan istilah phenomenology atau simptomatologi kejahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan ini adalah:

- a. Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara acak, sehingga pengumpulan data harus selektif; dan
- b. Harus dilakukan penafsiran, evaluasi yang diberikan dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh.

b. Pendekatan sebab-akibat

Hubungan sebab-akibat didalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana. Jika didalam hukum pidana agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang dilarang, maka didalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam

hukum pidana terbukti. Intinya adalah untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan.

c. Pendekatan normative

Kriminologi dikatakan sebagai idiographic-discipline dan Nomothetic-discipline. Dikatakan idiographic-discipline kerana kriminologi mempelajari fakta-fakta, sbab-akibat, kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan Nomothetic-discipline adalah: bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragamandan kecendrungan-kecenderungannya. Hermann Mannheim berpendapat, meskipun kriminologi mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi itu sendiri bukan bersifat normative, tetapi bersifat factual tentang kenyataan yang sebenarnya.

C. Reaksi Masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Tidak salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta pula mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan daharapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapat perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai system peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan

kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.⁷⁴ berdasarkan pengertian diatas , Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut Wilhelm Sauer dalam bukunya *Kriminologie als reine und angewandte Wissenschaft* (kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.

4. Tujuan Mempelajari Kriminologi

Dalam perkembangan dua abad terakhir, manusia tidak lagi mempelajari kejahatan akan tetapi manusia mempelajari kriminologi. Mempelajari kejahatan dan mempelajari kriminologi adalah dua hal yang berbeda, mempelajari kejahatan artinya mempelajari pola serta penyebab orang berbuat jahat , sedangkan mempelajari kriminologi adalah mempelajari tentang kejahatan dan factor penyebabnya, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkupnya tidak terbatas dalam mencari penyebab kejahatan dilakukan akan tetapi lebih kearah penanggulangan kejahatan. Bagaimana upaya pencegahan-pencegahan yang dapat di upayakan.

⁷⁴Mohammad Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditiya Bakti, 1994 hal.4.

Internasional society of criminology sebagai bagian dari UNESCO menyadari keadaan ini. Minimnya literature-literatur kriminologi dianggap sebagai salah satu indikasi kurangnya berkembangnya kriminologi. Keadaan stagnan ini apakah berasal dari parapakar kriminologi yang sudah mengalami kebuntuan dalam menemukan gagasan-gagasan bari atau yang lebih ironis lagi tidak berkembangnya pengaliran kriminologi diperguruan tinggi berdsarkan keadaan ini, maka International Society Of Criminology meminta bantuan untuk untuk mengadakan pengumpula data tentang pengaliran kriminologi. Pengumpulan data dilakukan di sepuluh Negara antara lain;

1. Australia;
2. Belgia;
3. Berasil;
4. Perancis;
5. Italia;
6. Swedia;
7. Turki;
8. Inggris;
9. Amerika Serikat; dan
10. Yugoslavia.

Data yang terkumpul dibicarakan dalam symposium yang prakarsai oleh Internasional Society Of Crominology di London , 11 September 1955 dan merupakan kongres kriminologi Internasional yang ke 3. Dapat dikemukakan, bahwa tujuan sebenarnya daripada Symposium tersebut adalah untuk memperoleh

gambaran sejauh mana pengaliran kriminologi telah dikembangkan pada perguruan-perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi ilmu-ilmu sosial pada bulan September tahun 1952 telah diadakan kongres dengan nama Conference Of Specialized Agencies and International Non Governmental Organization Interested in Crime Prevention and The Treatment of Delinquent di Jenewa. Hasil dari Symposium ini dianjurkan:

1. Pada Universitas/Perguruan Tinggi, sesuai dengan fasilitas dan kemampuannya yang ada, agar mencamtumkan mata kuliah kriminologi didalam kurikulumnya;
2. Bahwa pengaliran kriminologi juga perlu diberikan kepada petugas-petugas didalam biang hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Petugas Pemasyarakatan;
3. Pengaliran Kriminologi harus dapat dilaksanakan secara klinis.⁷⁵

Selain menganjurkan diberikannya kriminologi, Symposium tersebut juga menganjurkan agar disamping kriminologi juga diajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kriminologi seperti Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kriminalistik dan sebagainya.

Berdasarkan ajuran dalam symposium tersebut serta menyadari arti pentingnya, kriminologi masuk dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Kriminologi menjuadi bagian yang tidak terpisahkan bagi mahasiswa yang mempelajari hukum khususnya yang menekuni hukum pidana. Dibeberapa fakultas hukum di Indonesia

⁷⁵Ida Andariah, Selayang Pandang Tentang Kriminologi (Suatu Penuntun), Cv Armico, Bandung, 1983, hal. 8.

bahkan telah membentuk lembaga kriminologi yang didalamnya membahas dan senantiasa mengkaji kriminologi secara lebih khusus.

D. Pendekatan Biologis, Psikologi, dan Sosiologis dalam Kriminologi

Pendekatan Biologis dan Psikologis dalam Kriminologi. Menurut Stephan Hurwitz misalnya, teori-teori tentang sebab musabab kejahatan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Teori bersifat individual:

Pengelompokan teori ini memusatkan penyebab kejahatan pada faktor keanehan-keanehan dan keabnormalan-keabnormalan masing-masing individu. Pembawaan atau keturunan masing-masing individu membawa kecenderungan watak seseorang yang secara biologis telah ditentukan. Pengelompokan teori penyebab kejahatan berdasarkan keadaan individu ini dibagi lagi kedalam dua bagian besar, yaitu berdasarkan pandangan biologis (struktur tubuh) dan berdasarkan pandangan psikologi (keadaan mental).

- a. Landasan berfikir teori-teori individual berdasarkan pandangan biologis adalah: pendapat umum tentang perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Semua keterangan biologis menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi. Individu-individu bertingkah laku berbeda, karena juga berbeda-beda dalam struktur. Jadi semua perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku adalah akibat dari perbedaan struktur pada individu. Teori-teori berdasarkan pandangan biologis tersebut umumnya dikenal dengan istilah teori tipe fisik. Teori-teori tipe fisik. Teori- teori tipe fisik tersebut antara lain:

1. Antropologi kriminal
2. Teori Inferioritas (kecacatan) Dasar

b. Teori individual berdasarkan pandangan psikologis

Selain keadaan fisik seseorang sebagai ukuran untuk meneliti penyebab kejahatan, banyak juga yang menggunakan keadaan cacat psikis atau mental sebagai ukuran. Sejarah menunjukkan, bagaimana teori-teori tipe fisik satu persatu menemui kegagalan dalam membuktikan hubungan antara keadaan fisik dengan kejahatan, akan tetapi satu pemikiran tetap bertahan yaitu ada suatu unsur tetap menggariskan seseorang berlaku jahat, yaitu intelegensia yang rendah. Ide dasar dari teori-teori ini tidak berubah, bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi cacat seseorang, hanya saja kriterianya yang berubah.

Kalau sebelumnya menggunakan ukuran fisik sekarang menggunakan tes mental yang diterapkan kepada berbagai macam kelompok manusia.⁷⁶ Ketika cara ini diterapkan terhadap narapidana, diperoleh hasil yang positif dan dapat dipercaya, namun dalam perkembangannya tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Teori-teori berdasarkan pandangan psikologi ini antara lain:

1. Teori tes mental dan kelemahan pikiran
2. Teori keturunan dan keabnormalan psikis yang diwariskan
3. Penyimpangan kepribadian (psikopat)

c. Teori berdasarkan pandangan sosiologis

⁷⁶Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hal 72-73.

Teori-teori ini sama sekali mengabaikan arti daripada struktur biologis dan psikologis daripada individu. Factor-faktor penyebab kejahatan dicari dalam beberapa keadaan yaitu hubungan antara kondisi-kondisi ekonomi dengan kriminalitas; kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal; dan konflik kelompok sebagai penjelasan daripada sebab-sebab terjadinya kejahatan

Hermann Mannheim membagi teori-teori berdasarkan pandangan sosiologis ini kedalam dua kelompok besar, yaitu No Class Oriented Theory dan Class Oriented Theory.

a. **Non Class Oriented Theory**

1. Teori Ekologi;
2. Teori Konflik Budaya;
3. Faktor-Faktor Ekonomi;
4. Differential Association Theory.

b. **Class Oriented Theory**

1. Strain Theory;
2. Teori Anomi;
3. Cultural Deviance Theory;
4. Criminal Sub Culture.

Pendapat Hurwitz tentang penggolongan sebab musabab kejahatan tersebut berbeda dengan penggolongan aliran yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. berbeda dengan Stephan Hurwitz yang membagi teori penyebab kriminologi ke dalam dua bagian besar, yaitu penyebab individu dan sosial,

Robert F. Meier mengelompokkan teori-teori penyebab kejahatan ke dalam empat bagian besar yaitu faktor biologis (fisik), faktor psikologis(campuran), faktor sosiologis (lingkungan) dan faktor sosiopsikologis campuran. Berikut ini adalah pengelompokan teori penyebab kejahatan menurut Robert F Meier :

1. Faktor Fisik

Seperti halnya Stephan Hurwitz, Robert F Meier memulai pengelompokan teori penyebab kejahatan dari teori tipe fisik. teori-teori fisik tersebut antara lain:

- a. antropologi criminal
- b. cacat pembawaan
- c. genetika

2. Faktor psikis

Sebagai penerus generasi penyebab kejahatan dari faktor individu, Robert F. Meier pun mengelompokkan teori-teori penyebab kejahatan dari faktor psikis yang antara lain:

- a. teori psikiatri tentang kejahatan
- b. psikoanalisis
- c. kepribadian psikopat

3. Pendekatan sosiologis

Tidak seperti Hermann Mannheim Yang membagi ke dalam kelompok non class oriented theoryi dan class oriented theory, Robert F.Meier secara sederhana mengelompokkan teori penyebab kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis sebagai berikut:

- a. Patologi sosial
- b. Social disorganization
- c. Anonim
- d. Teori Kontrol sosial

4. Pendekatan psikologi sosial

Pendekatan psikologi sosial ini adalah sebuah pengelompokan teori penyebab kejahatan dari sudut pandang psikis yang dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan dimana individu tersebut tinggal. Kelompok Teori ini berisi teori-teori sebagai berikut :

- a. Teori labeling
- b. Differential association

Demikianlah pengelompokan teori-teori tentang penyebab kejahatan, di mana dak umumnya para tokoh mengelompokkan penyebab kejahatan berdasarkan sudut pandang biologis, sudut pandang psikologis, dan sudut pandang sosiologis. satu yang berbeda adalah pengelompokan Robert F. Meier yang memasukkan satu kategori baru dalam mengelompokkan teori penyebab kejahatan, sudut pandang psikologi sosial.

E. Pendekatan Biologis dalam kriminologi

Pengelompokkan teori berdasarkan faktor individual ini berisi tentang teori-teori tipe fisik dan teori-teori individual berdasarkan faktor psikologis, teori-teori ini memiliki kesamaan pemikiran, bahwa penyebab kejahatan berasal dari keadaan yang melekat pada individu, perbedaannya adalah keadaan tersebut bisa

berupa keadaan fisik maupun keadaan psikis atau mental mereka. Keadaan tersebut bisa merupakan bawaan bisa juga merupakan warisan dan keturunan.

a. Kejahatan dan bentuk fisik manusia

Berbicara tentang sudut pandang biologis, maka kita tidak bisa terlepas dari sudut pandang suatu cabang ilmu yang disebut dengan Physiognomy dan Phrenology. Fisiognomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka dengan tujuan untuk menyimpulkan karakter dan keperibadian sedangkan Phrenology adalah ilmu yang mempelajari kelainan pada tengkorak kepala atau bagian kepala atas dengan maksud untuk menyimpulkan karakter atau keperibadian seseorang.

b. Kejahatan dan Genetika

Didalam bahasa ilmiahnya, warisan atau keturunan disebut dengan *Genotype*, sedangkan bawaan dikenal dengan istilah *Phenotype*. Perbedaan antara genotype dan phenotype bukanlah hanya disebabkan karena hukum biologi mengenai keturunan saja. Sekalipun gen tunggal diwariskan dengan cara sedemikian rupa hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirasakan. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewaris generasi yang berikutnya semata-mata tergantung dari genotype, sedangkan apa yang nampak diluar adalah phenotype yaitu hasil dari pembawaan yang diwarisi dari orangtuanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

Berbicara tentang pembawaan memiliki perbedaan pula dengan apa yang disebut kepribadian. Dalam kepustakaan kriminologi terdapat perbedaan antara pembawaan dan kepribadian. Pembawaan berarti potensi yang diwariskan saja

dan kepribadian berarti potensi yang dikembangkan. Menurut Kinberg, kepribadian bukanlah fenomena endogeneous yang datang dari dalam semata-mata, tapi hasil dari pembawaan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa.

Berdasarkan defines keturunan dan pembawaan tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara apa yang disebut dengan keturunan dan apa yang disebut dengan pembawaan. Teori-teori didalam kelompok ini akan membahas penyebab kejahatan karena factor keturunan dan pembawaan baik dari susut pandang biologis (fisik) maupun dari sudut pandang psikologis.

a. Twin Studies

Masih dalam lingkup factor penyebab kejahatan dari faktor keturunan, perkembangan kriminologi di Jerman dianggap telah meberikan bukti-bukti yang menentukan tentang pentingnya factor keturunan dalam hubungannya dengan sekelilingnya.

Twin Methode ini diperoleh dari penelitian biologi tentang keturunan yang dilakukan oleh Francis Galton tahun 1876 dan memperpleh hasil sebagai berikut, perbandingan kedua tipe kembar menunjukkan suatu kesamaan, terutama pada penyakit jasmani pada kembar monozygotic, tidak pada kembar dizygotic. Hal tersebut berlaku pula pada penyakit-penyakit dan kekurangan pertumbuhan mental.

b. Adoption Studies

Metode lain untuk mencari dan menemukan hubungan antara kejahatan dengan genetika dilakukan dengan cara studi terhadap anak adopsi. Pada umumnya, kejahatan yang dilakukan oleh anak adopsi berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh ayah biologisnya dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh ayah adopsi atau ayah angkatnya. Lebih jauh, rumusan ini menjadi lebih kuat dengan pelaku kejahatan yang kronis dengan pelaku kejahatan biasa.

Studi tentang adopsi pernah dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark antara tahun 1924-1947, berdasarkan penelitian tersebut diperoleh data :

- a. Anak –anak yang orang tua angkat dan orang tua kandungnya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b. Anak-anak yang memiliki orang tua angkat criminal tapi orang tua kandungnya tidak melakukan kejahatan, 14,7% terbukti melakukan kejahatan
- c. Anak-anak yang orang tua angkatnya tidak melakukan kejahatan tapi memiliki orang tua kandung melakukan kejahatan, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d. Anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua kandungnya melakukan kejahatan, 24,5% terbukti melakukan kejahatan

Penemuan ini mendukung pernyataan, bahwa kejahatan dari orangtua biologis lebih membawa pengaruh kepada anak daripada orang tua angkatnya.

c. The XYY Syndrome Chromosomes

Kromosom adalah struktur dasar yang mengandung gen, yaitu suatu materi biologis yang membuat masing-masing kita berbeda. Seyiap manusia memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasang kromosom menentukan jenis kelamin. Perempuan mendapatkan satu kromosom X dari ayah dan ibunya, laki-laki mendapat kromosom X dari ibunya dan Y dari ayahnya. Terkadang ada kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika.

Beberapa individu mungkin memiliki genetika dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan, namun mereka dilahirkan dalam kemakmuran, pendidikan yang bagus, penuh kasih sayang, dan lingkungan keluarga yang tenang. Dia mungkin tidak pernah melakukan kekerasan. Sedangkan individu yang lain mungkin memiliki genetika dengan kecenderungan yang jauh dari kemakmuran, tak berpendidikan, dan dalam keluarga yang berantakan. Dia mungkin melakukan kekerasan. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan, perilaku manakah yang merupakan pengaruh dari genetika, karena keduanya memiliki pengaruh yang besar, baik genetika maupun lingkungan.

F. Pendekatan psikologi dalam kriminologi

Teori-teori ini adalah tetap pada cacat mendasar, hanya ukurnya bukan fisik melainkan psikis atau mental/jiwanya. Pendekatan psikologis dalam kriminologi akan dibagi ke dalam beberapa teori, diantaranya

aranya yaitu teori Feeble Mindedness atau cacat kejiwaan, teori-teori penyimpangan kepribadian dan psikoanalisa, mengenai antara lain:

1. Kejahatan dan Gangguan jiwa

Pada awalnya istilah “gila” meliputi juga tipe-tipe manusia yang lazim disebut lemah pikiran, idiot dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terdapat perbedaan antara orang yang pikirannya tidak sempurna dengan orang yang pikirannya sakit.⁷⁷

Pada tahun 1914, Goddard melakukan tes intelegensi atau tes IQ dan memperoleh hasil, bahwa 25 sampai 50% penghuni penjara memiliki kecacatan intelektual yang membuat mereka tidak mampu untuk mengatur perilaku mereka. Goddard berpendapat, bahwa lemah pikiran atau lemah jiwa merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya, dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang.

2. Kejahatan dan Penyimpangan Kepribadian (Personal Deviation)

Dalam perkembangannya, teori-teori yang berhubungan dengan keturunan dan cacat mental semakin banyak mendapatkan kritik. Faktor lingkungan dianggap sebagai salah satu factor penting yang harus diperhatikan dalam terjadinya kejahatan. Kelemahan pikiran dianggap sebagai suatu penyakit mental deficiency dan mental disease yang pada era berkembangnya teori tes mental dan kelemahan pikiran dianggap merupakan suatu penyakit keturunan. Penyakit mental tersebut antara lain *Schizophrenia, manic depressive, psychosis dan*

⁷⁷ *Ibid hal 97-98.*

epilepsi. Stephan Hurwitz menyatakan, keadaan mental tersebut bukanlah penyakit melainkan kelainan pribadi, personal deviation dan penyimpangan tersebut terjadi dalam perkembangan manusia, artinya tidak terlahir dalam kondisi memiliki kepribadian yang menyimpang.

Bicara tentang teori penyimpangan keperibadian, maka kita akan berbicara tentang teori kerusakan mental (mental disorder) dimana didalam teori tersebut akan dibedakan antara psikopat,psikosis dan neurosis serta bentuk-bentuk lainnya. Bentuk-bentuk keadaan mental tersebut dikualifikasikan kedalam bentuk penyakit mental dan keadaan-keadaan abnormal.

Meskipun tidak memiliki kesamaan dalam memperkirakan hasilnya, namun sekitar 20 hingga 60% penghuni Lembaga Kemasyarakatan (LP) mengalami suatu mental disorder atau kerusakan mental. Keadaan seperti itu digambarkan sebagai keadaan *psycopathy* (psikopat) atau antisosial personality, yaitu keperibadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan dan tidak merasa bermasalah.

Psikopat adalah keperibadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak merasa bersalah. Psikopat diartikan sebagai penyakit yang kronis walaupun tampaknya sehat. Psikopat tidak punya rasa malu,takut,bersalah dan tanpa keraguan. Psikopat adalah kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak merasa bersalah.

Berbicara tentang psikopat dalam dunia psikologi dikenal pula keadaan yang mirip satu dengan yang lainnya, yaitu psikois dan neurosis. Ketiganya memiliki ifat yang berbeda namun memiliki akibat yang sama, yaitu kerusakan mental.⁷⁸

G.Pendekatan-pendekatan sosiologis dalam kriminologi

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis mencari sebab-sebab yang berbeda dalam kejahatan, teori-teori ini memfokuskan pada pengaruh tekanan sosial yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan kriminal antara lain :

1. Kejahatan dan Kondisi Ekonomi

Bahwa didalam sejarah perkembangan tentang sebab musabab kejahatan, sejak era kuno, penyebab kejahatan yang terutama adalah kemiskinan. Bergeser ke era-era awal renaissance bahwa penyebab kejahatan adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan, bahwa faktor ekonomi telah menjadi isu yang lama tentang sebab musabab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro dan mikro menurut teori ini disebutkan sebagai faktor penyebab dari kejahatan.

Perekonomiam mikro yang berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang dalam mencukupi kebutuhan jelas memiliki korelasi secara langsung dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan, akan tetapi kondisi ekonomi makro dalam hal ini kondisi ekonomi suatu negara apakah membawa dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid hal.,100-101.*

⁷⁹ *Ibid hal 116.*

2. Kejahatan dan penyimpangan budaya

Strain Theories melihat kepada tingkah laku kriminal yang disebabkan karena pemenuhan kebutuhan ekonomi atau karena pengaruh ekonomi, Cultural Deviance Theories memandang kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada masyarakat kelas bawah. Namun keduanya baik Strain maupun Cultural menempatkan penyebab kejahatan pada ketidak beruntungan posisi orang-orang di bagian bawah dalam suatu masyarakat yang mengakui sistem sosial dengan kelas.⁸⁰

Karena teori-teori penyimpangan budaya ini juga merupakan kumpulan beberapa teori, maka dalam sub bab ini akan dijabarkan tiga bentuk teori yang merupakan bagian dari teori penyimpangan budaya yaitu, social disorganization theory, differential association theory serta culture conflict theory antara lain :

1. *Social disorganization theory*

Memfokuskan pada area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Perkembangan teori ini dipelopori oleh sarjana yang berhubungan dengan Universitas Chicago.⁸¹ yang kemudian menjadi sebuah aliran dikenal dengan aliran mazhab Chicago.

Thomas dan Florian Znaniecki yang mengambil studi Polandia meneliti para petani Polandia yang meninggalkan kehidupan pedesaan mereka di Eropa untuk tinggal di kota perindustrian di Amerika. Thomas dan Znaniecki mendeskripsikan pengalaman kesulitan para petani tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya.

⁸⁰ *Ibid hal 122.*

⁸¹ *Ibid hal 123.*

Beberapa kritikan dikemukakan oleh para tokoh terhadap teori ini, antara lain :

1. Terlalu tergantung pada data resmi yang sangat memungkinkan mencerminkan ketidaksukaan polisi pada lingkungan kumuh
2. Terlalu fokus pada bagaimana pola-pola kejahatan ditransmisikan, bukan pada bagaimana ia dimulai pertama kali.
3. Tidak dapat menjelaskan mengapa kenakalan berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar
4. Mengapa banyak orang diarea *socially disorganized* tidak melakukan perbuatan jahat.

2. *Differential Association Theory*

Teori asosiasi diferensial atau *Differential Association Theory* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Shuterland pada tahun 1934 dalam bukunya, *The Principle Of Criminology*. Bahwa dalam mengamati nilai-nilai menyimpang yang ada dimasyarakat di transmisikan kegenarasi berikutnya.

Sebagaimana teori-teori terdahulu, teori Shuterland mendapat kritikan dari para sarjana yang lain. Mengenal beberapa kelemahan melalui kritik-kritik atas teori ini sangat membantu memperjelas teori itu sendiri. Telah dikatakan bahwa Shuterland ini :

1. Lemah karena meniadakan kehendak bebas (*free will*)
2. Dilandaskan pada psikologi yang menduga adanya *retional deliberation*
3. Mengabaikan peranan korban

4. Tidak menjelaskan asal-usul kejahatan
5. Tidak menetapkan apa yang disebut *systematic* dan kalimat *excess*
6. Tidak mempertimbangkan faktor biologis
7. Tidak ada kegunaan praktis bagi anggota masyarakat
8. Tidak cukup memadai karena tidak bersifat antar disiplin ilmu
9. Tidak memiliki hubungan yang erat dengan teori dan riset sosiologi
10. Terlalu komprehensif karena diterapkan pula pada non criminal
11. Menduga bahwa semua orang memiliki kemampuan yang sama mengadaptasi pola tingkah laku criminal dan non criminal.
12. Menduga bahwa beberapa pola tingkah laku secara objektif adalah kriminal.

3. *Culture Conflict Theory*

Manusia hidup bersama dengan masyarakat dan tentunya manusia mengikuti norma aturan yang telah disepakati berdasarkan hasil interaksi masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut berisi aturan, baik perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal dari buku ini, bahwa kejahatan ditentukan oleh masyarakat melalui norma yang mengikat anggotanya dengan tidak ada jaminan, bahwa perbuatan yang dianggap kejahatan disuatu masyarakat akan dianggap serupa di masyarakat lain. menurut Thorsten Sellin, norma yang mengatur kehidupan sehari-hari atau *conduct norms* merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya.

Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku tak pantas atau abnormal. Setiap kelompok memiliki conduct norms yang mungkin berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut teori ini, perbedaan antara pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan adalah bahwa masing-masing menganut conduct norms yang berbeda.

Konflik dapat terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan ketika seseorang mempertahankan norma kelompok tersebut dimana norma tersebut bertentangan dengan norma kelompok mayoritas. Berdasarkan alasan ini, maka perbedaan antara pelaku kejahatan dan bukan pelaku kejahatan terletak pada kemampuan untuk merespon norma lain yang berbeda dengan norma kelompoknya.

Demikian pendekatan sosiologis dalam kriminologi yang memiliki sudut pandang sama sekali berbeda dengan pendekatan biologis dan psikologis. Perilaku kejahatan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal, bahkan kebijakan ekonomi makro turut menyebabkan terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan sosiologis manusia selalu terlibat dalam lingkungannya dan manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketidakmampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya menyebabkan orang bisa berbuat jahat

BAB IV

Kajian Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Perempuan dan Upaya Pembinaan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam mengkaji kejahatan narkotika melalui ilmu kriminologi yang dilakukan oleh perempuan dalam kejahatannya, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar pada dirinya dalam interaksi sosial. Sehingga penulis memakai pendekatan sosiologi.

Bahwa Penulis terlebih dahulu menjelaskan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara random atau acak serta memberikan kuisioner, terhadap 10 narapidana perempuan mewakili narapidana lainnya, agar dapat mengetahui faktor penyebab dilakukan kejahatan langsung dari narasumber yaitu narapidana perempuan.

Sehingga penulis melampirkan data, 10 narapidana perempuan yang diwawancarai dan sedang dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi, dibawah ini:

Identitas Narapidana Perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan Kabupaten Muaro Jambi.

KEJAHATAN NARKOTIKA

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Hukuman	Jenis Narkotika	Peran
1	Yulia	41 Th	SMA	IRT	5 Thn	Sabu	Penjual

2	Mega Mustika	25 Th	SMP	IRT	6 Bln	Sabu	Penjual
3	Nur Hamidah	27 Th	-	Tidak ada	12 Bln	Sabu	Penjual
4	Ita Purnama Sari	33 Th	SMP	IRT	6 Th	Sabu dan Inek	Penjual
5	Irawati	40 Th	SD	Tidak ada	6. 3 Th	Sabu	Pemakai dan Penjual
6	Reni Haryani	28 Th	SMP	Tidak ada	5.3 Th	Sabu	Penjual
7	Winda Anggraini	28 Th	SMA	Swasta	7.6 Th	Sabu	Penjual
8	Desi Aprilianti	32 Th	SMA	IRT	5.6 Th	Sabu	Penjual
9	Nicodevi	35 Th	SMA	IRT	4.3 Th	Sabu	Pemakai
10	Ashwati	30 Th	SMA	Tidak ada	8 Th	Sabu	Pemakai

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Wawancara dengan **Ibu Ria Ibu Ria Rachmawaty,S.Sy** selaku Kasi Binadik dan Giatja Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan yang sedang dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB di Kabupaten Muaro Jambi saat ini lebih banyak didominasi oleh narapidana yang melakukan kejahatan narkoba daripada dengan tindak jenis-jenis kejahatan lainnya dan narapidana yang melakukan kejahatan narkoba meningkat dari tahun ke tahun”, dilampirkan data sebagai berikut : ⁸²

Tabel 1. Tingginya kejahatan narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019- Agustus 2020.

NO	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN DAN JUMLAH NARAPIDANA PEREMPUAN	
		2019	2020
		1	Narkoba
	Tindak Pidana umum antara lain:		
2	(Penipuan,pencurian,p enggelapan, korupsi dan lainnya)	45	39

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB di Kabupaten Muaro Jambi.

⁸² *Wawancara, Ria Rachmawaty,S.Sy,Selaku Kasi Binadik dan Giatja, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.*

Penyebab dilakukannya kejahatan narkoba terdiri dari beberapa faktor-faktor, antara lain:

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan Narapidana Perempuan melakukan kejahatan Narkoba antara lain:

Berdasarkan Hasil wawancara dengan narapidana perempuan yang bernama Winda Anggraini Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menceritakan bahwa dipidana diakibatkan faktor:

1. Faktor Pergaulan dan lingkungan yang bebas dalam interaksi sosial

Bahwa dirinya terjerumus dalam kejahatan narkoba disebabkan akibat lingkungan, pelaku mengenal pasangannya dari lingkungan yang bebas dan tidak teratur, lingkungan bandar narkoba, sehingga pasangannya turut melakukan aktifitas kejahatan narkoba sebagai sebagai penggedar, dikarenakan lingkungan yang mempengaruhi sehingga membuat dirinya terjerumus pada kejahatan yang sama dengan pasangannya dan didorong oleh ajakan dari pasangan sehingga mengikuti sebagai penggedar narkoba.⁸³

Perilaku pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam lingkungan masyarakat, menurut kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “ pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada seseorang yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang”.⁸⁴

⁸³Wawancara, Winda Anggraini, Selaku Narapidana Perempuan, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

⁸⁴Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992. Hal 34.

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara terhadap narapidana perempuan yang bernama Mega Kusmita, Desi Aprilianti dan Ita Purnama Sari, bahwa menurut mereka melakukan kejahatan narkoba sebagai pengedar diakibatkan kebutuhan ekonomi dimana kebutuhan pokok meningkat sedangkan penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambahkan Ita Purnama Sari apalagi memiliki pasangan yang mempunyai penghasilan yang pas-pasan dimana diberatkan beban biaya menyekolahkan anak-anak, maka memiliki tanggungan yang berat sekali untuk dicukupi, sehingga narapidana menjadi pengedar narkoba bermaksud untuk mencukupi kebutuhan penghidupan keluarganya.⁸⁵

Plato adalah tokoh yang ternama pada masa lalu, mengomentari tentang kejahatan, dalam bukunya *Republik* Plato menyatakan, bahwa emas, manusia adalah sumber kejahatan. Apa yang dikemukakan Plato tersebut adalah masuk akal, mengingat pada masanya tingkat kemakmuran seorang di nilai dari emas dan perhiasan yang dimilikinya, sehingga status kemakmuran seseorang mengundang orang lain untuk memiliki kemakmuran yang sama. Kejahatan hanya berupa suatu proses untuk memiliki sesuatu atau memperebutkan sesuatu demi kejayaan.

Tidak berbeda dengan gurunya, Aristoteles menyatakan kejahatan ditimbulkan oleh kemiskinan. Pemcurian dan Pembunuhan serta kejahatan lainnya demi mencapai kemakmuran atau hanya sekedar untuk bertahan hidup.⁸⁶

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

⁸⁵Wawancara, Mega Kusmita, Aprilianti dan Ita Purnama Sari, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

⁸⁶Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 1.

Berdasarkan wawancara terhadap narapidana perempuan yaitu Irawati dan Reni Haryani, menurut narapidana Irawati hanya memiliki pendidikan sekolah dasar dan narapidana Reni Haryani yang hanya mengikuti pendidikan sekolah menengah, mereka memiliki pendidikan yang rendah dan terbatas, sehingga sebagai pelaku kurang memahami bahayanya penggunaan narkoba bagi kesehatan dan narkoba dapat membuat pelaku mendapatkan hukuman pidana yang sangat berat atas perbuatannya dengan melanggar hukum.⁸⁷

Indah Sri Utami, Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga ini bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan demi mencapai maksudnya.⁸⁸

4. Faktor tidak memiliki keterampilan yang mendukung

Berdasarkan wawancara terhadap narapidana bernama Ashwati dan Nur Hamidah, bahwa narapidana melakukan kejahatan diakibatkan tidak memiliki keterampilan yang mendukung, yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan, saat ini hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan dan memiliki pasangan yang terbatas penghasilan dari pekerjaannya, sehingga dirinya melakukan kejahatan narkoba dikarenakan tidak membutuhkan keterampilan hanya memakai waktu dan tenaga untuk menjual narkoba kepada pembeli.⁸⁹

⁸⁷Wawancara, Irawati dan Reni Haryani, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

⁸⁸Indah Sri Utami, "*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.hal 72-73.

⁸⁹Wawancara, Ashwati dan Nur Hamidah, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

5. Faktor Tidak Memiliki Pekerjaan

Berdasarkan wawancara terhadap narapidana perempuan yang bernama Yulia dan Nicodevi bahwa mereka hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta terbatas kemampuan atau tidak memiliki keahlian khusus yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sehingga melakukan pekerjaan sebagai penjual narkoba sebagai cara mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.⁹⁰

B. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi

Berbagai macam faktor-faktor sebagai penyebab terjerumusnya narapidana melakukan perbuatan kejahatan narkoba berasal dari lingkungan sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan ataupun cara sebagai jalan keluar dalam permasalahannya, saat ini lembaga pemasyarakatan perempuan memberikan bentuk pembinaan dengan cara memberikan program-program pembinaan terhadap narapidana yang menghuni di lembaga pemasyarakatan.

Program-program pembinaan yang diberikan dalam melakukan pembinaan narapidana antara lain;

- 1. Perogram Keperibadian**
- 2. Perogram Kemandirian**

⁹⁰Wawancara, Yulia dan Nicodevi, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan wawancara bersama **Ibu Ria Rachmawaty, S.Sy selaku Kasi Binadik dan Giatja**. Dalam pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kabupaten Muaro Jambi saat ini antara lain :

1. Pembinaan Keperibadian

- a. Bimbingan Rohani, yang di bimbing oleh Kementrian Agama
- b. Yayasan Natania dan Yayasan Laz Opsezi bagi Narapidana Kristiani

Bimbingan keperibadian diberikan agar narapidana kembali menjadimanusia yang benar di dalam ajaran agama maupun Hukum dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat sosial. Bertujuan narapidana dapat memperbaiki keperibadian dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹¹

Berdasarkan wawancra terhadap **Jenni Eva Linda S., S.T.P selaku Petugas bina menjabat sebagai Kasubsi Pembinaan Kemandirian**. Narapidana Perempuan di Lembaga pemasarakatan diberikan program-program pembinaan yaitu Program Kemandirian dan Keperibadian saat ini yang diberikan dan sedang berjalan, dapat dijelaskan antara lain:

2. Program Kemandirian :

Program kemandirian diberikan dengan maksud membantu meningkatkan kualitas ataupun keahlian terhadap narapidana agar dapat membantu

⁹¹ *Ibid hal. 100.*

meningkatkan ekonomi dan kemanfaatan bagi kehidupan narapidana, macam-macam program kemandirian yang diberikan :

1. Membatik tulis;
2. Menjahit;
3. Peternakan;
4. Perkebunan;
5. Kerajinan tangan industri rumahan;
6. Bapeltan (balai pelatih pertanian);

Dalam pembinaan kemandirian Lembaga pemasyarakatan dibantu oleh pihak pemerintah setempat dan pihak swasta, bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah yaitu dengan memberikan pelatihan dari dinas perkebunan dan peternakan, serta pihak swasta memberikan bantuan kerjasama menyediakan fasilitas dan sarana antara lain:

- a. Batik Tulis:memberikan pengajaran membuat batik dengan tulis dan menyediakan pengajar yang ahli dibidangnya;
- b. Pameran : setelah hasil buah karya tangan jadi maka dipamerkan ditempat yang disediakan oleh fasilitator/ perusahaan pada even-even dan acara-acara tertentu;
- c. Penyediaan Pemasaran; hasil dari kerajinan tangan tersebut telah tersedia tempat-tempat dimana keterampilan itu dapat dipasarkan yang dibantu oleh perusahaan sebagai narahubung.⁹²

⁹² Wawancara, Jenni Eva Linda S., S.T. Pelaku Kasubsidi Pembinaan Kemandirian, Tanggal 2 Mei, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa Program Keperibadian dan Kemandirian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat 1-3 :

(2)Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan Pembimbingan keperibadian dan kemandirian;

(3)Perogram pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹³

C. Upaya penanggulangan terhadap Narapidana Perempuan dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Muaro Jambi

“Berdasarkan Wawancara bersama Ibu Jenni Eva Linda S.,S.T.P selaku Petugas bina menjabat sebagai Kasubsi Pembinaan Kemandirian, dengan cara upaya preventif dengan cara:

1. Memastikan Program-program berjalan dengan efektif

Dengan cara mengawasi petugas pembina menjalankan dan melaksanakan program-program berjalan dengan semestinya,selanjutnya sebagai penanggungjawab pembinaan dengan cara meminta laporan harian dari petugas-petugas bina narapidana perempuan”.

2. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Narapidana oleh petugas bina

Memberikan arahan-arahan dan pengawasan yang baik terhadap narapidana perempuan, sehingga narapidana dapat mengikuti jadwal program-program pembinaan dengan baik dan semestinya

⁹³Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Mengarahkan Petugas bina untuk melakukan pendekatan komunikasi yang baik kepada narapidana

Melakukan pendekatan komunikasi yang baik dan aktif, agar terjalin hubungan kerjasama antara petugas dan narapidana sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan tercapainya tujuan dari pembinaan.

4. Memotivasi agar menjalankan program yang sesuai minat dan bakat

Dalam memberikan motivasi untuk memiliki keterampilan sehingga narapidana memiliki semangat dengan termotivasi dalam melaksanakan program kemandirian sehingga dapat dipergunakan ketika kembali ditengah-tengah masyarakat, guna menunjang kebutuhan ekonomi narapidana.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid hal. 105.*

BAB V

PENUTUP

A. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan Narapidana Perempuan melakukan kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan:

Akibat lingkungan yang tidak baik dan teratur sehingga membuat narapidana terpengaruh dalam kebiasaan lingkungan tersebut sehingga Narapidana terjerumus dalam perilaku kebiasaan dalam lingkungannya yaitu melakukan kejahatan Narkotika.

b. Faktor Sulitnya Ekonomi:

Demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan lainnya sehingga

narapidana melakukan pelanggaran hukum dengan cara menjual narkotika dan pekerjaan ini tidak memerlukan berupa syarat pendidikan ataupun keahlian khusus, melainkan tergolong pekerjaan yang menurut narapidana ringan dan mudah serta mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat tergiur melakukan pekerjaan yang menyimpang tersebut tanpa harus mencari pekerjaan dan bersusah payah melakukan suatu pekerjaan.

c. Rendahnya Pendidikan:

Faktor akibat kurangnya pendidikan narapidana, sehingga mudah sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yaitu kejahatan narkotika tanpa mengetahui pasti bahayanya narkotika bagi kesehatan dan tidak mengetahui bahwa kejahatan narkotika adalah tindak pidana yang memiliki sanksi yang berat bagi seseorang yang melakukan kejahatan narkotika tersebut.

d. Faktor tidak memiliki keterampilan yang mendukung

Narapidana tidak memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan diri narapidana sendiri sebagai penunjang kemajuan perekonomian narapidana, sehingga narapidana melakukan kejahatan narkotika.

e. Tidak memiliki pekerjaan

Narapidana tidak memiliki pekerjaan sehingga melakukan pekerjaan jalan pintas dengan melanggar hukum yaitu melakukan kejahatan narkotika.

2. Bentuk Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan

perempuan saat ini dengan cara memberikan berupa program-program yaitu: program keperibadian dan keterampilan, antara lain:

- a. Program Keperibadian:** memberikan bimbingan rohani menurut kepercayaan masing-masing narapidana;
- b. Program Kemandirian:** memberikan program-program berupa keterampilan yaitu keterampilan membatik, menjahit, peternakan, perkebunan, kerajinan tangan industri rumahan.

3. Upaya penanggulangan di dalam pembinaan terhadap yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Muaro Jambi antara lain :

1. Menambahkan program-program sesuai minat dan bakat yang diminati yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat;
2. Memastikan program-program pembinaan yang diberikan berjalan secara berkesinambungan dan teratur hingga akhir dari tujuan pembinaan tersebut tercapai;
3. Melakukan upaya pendekatan komunikatif agar narapidana melaksanakan program pembinaan dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Saran yang disampaikan adalah:

1. Memberikan pendidikan formal sesuai kebutuhan Narapidana, memberikan wawasan pengetahuan ilmu sosial, dengan maksud agar narapidana

dapat mengetahui cara berinteraksi sosial yang dibenarkan dan bagaimana dapat memilih teman lingkungan yang benar.

2. Menambahkan Program-Program yang dapat meningkatkan Ekonomi, Menambahkan program pembinaan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis ataupun pekerjaan saat ini, seperti contoh: dapat mengaplikasikan teknologi-teknologi yang canggih seperti mengoperasikan komputerisasi internet dan lainnya.
3. Memberikan sosialisasi hukum dan kesehatan, mengenai kejahatan narkoba adalah suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi yang berat dan dapat merusak kesehatan bagi pelaku pengguna.
4. Menambahkan program-program keterampilan yang diperlukan di dalam kebutuhan bisnis saat ini sehingga bermanfaat bagi narapidana untuk mudah mendapatkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo , 1974.*Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Nurjaya, I Nyoman. 1985. *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Malang: Bina Cipta.
- Romli,Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta
- Atmasasmita, Romli.*Kriminologi*,1997. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah,Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. 2001. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso,TopoS.H, MH dan Eva Achjani Zulfa,S.H. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Romli,Atmasasmita.2005.*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- H.R. Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. 2006. Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Romli,Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- DR.H. Ruben Achmad, SH.MH, Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan jilid I, Program Magister Hukum Universitas Batanghari, Jambi. 2015.
- Cesare Beccaria diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, 2011. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Effendi, Tolib I. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Jatim: Setara Pess.
- Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H., *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2010. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Cetakan I,
- Pettanasse, Syarifuddin. 2017. *Kriminologi*, Semarang : Pustaka Magister.
- Andariah, Ida. 1983. *Selayang Pandang Tentang Kriminologi (Suatu Penuntun)*, Bandung: Cv. Armindo.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Jakarta: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Sutrisno, Endang. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press
- Dirdjosisworo, SOedjono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

- Quinney, Richard. 1975. *Criminology Analysis and Critique of Crime in America*, Little, Brown and Company, Canada.
- Robert F. Meier (Ed), 1977. *Theory in Criminology*,. California: Contemporary Views, Sage Publications Inc.
- M. Bohm, Robert and Keith N. Haley. 2002. *Introduction to criminal justice*. Third Edition, California : Glencoe McGraw-Hill.
- Cesare Beccaria diterjemahkan oleh Wahmuji. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, 2011. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemardjan, Selo dan Soeleman Soemardi. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurjaya, Nyoman. 1985. *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Malang : Bina Cipta.
- Sri Utami, Indah. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Bantul Yogyakarta : Thafa Media.
- Kartono Kartini. 1992. *Ilmu Sosiologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Alam, A.s. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books.

